

**ANALISIS KESESUAIAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN
MURABAHAH PADA BANK SYARIAH DENGAN PSAK No 59
dan PRINSIP SYARIAH
(Studi Kasus Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor
Cabang Syariah Malang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk menempuh ujian sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

DISUSUN OLEH:

WAHYU WULANDARI

NIM. 0410320154-32



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
KONSENTRASI MANAJEMEN KEUANGAN
MALANG
2008**

MOTTO

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿١٢٤﴾

“Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal shaleh, baik ia laki-laki maupun wanita sedang dia orang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun” (QS An Nisa : 124)

“Sebesar-besar keuntungan didunia adalah menyibukkan dirimu setiap waktu pada aktivitas yang akan memberikan manfaat paling banyak di hari akhirat. Menyia-nyiakan waktu lebih berbahaya daripada kematian karena menyia-nyiakan waktu dapat memutuskan dari ALLAH dan hari akhir, sedangkan kematian memutuskanmu dari dunia dan penghuninya”

(Ibnul Qoyyim Al Jauziyah)

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Analisis Kesesuaian Kebijakan Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Syariah Dengan PSAK No 59 dan Prinsip Syariah
(Studi Kasus pada PT BRI (Persero) Kantor Cabang Syariah Malang).

Disusun oleh : Wahyu Wulandari

NIM : 0410320154-32

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Bisnis

Konsentrasi : Keuangan

Malang, Juni 2008

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota

Prof. Dr. Suhadak, M.Ec

Dra Zahroh Z A, M.Si

NIP 130 936 216

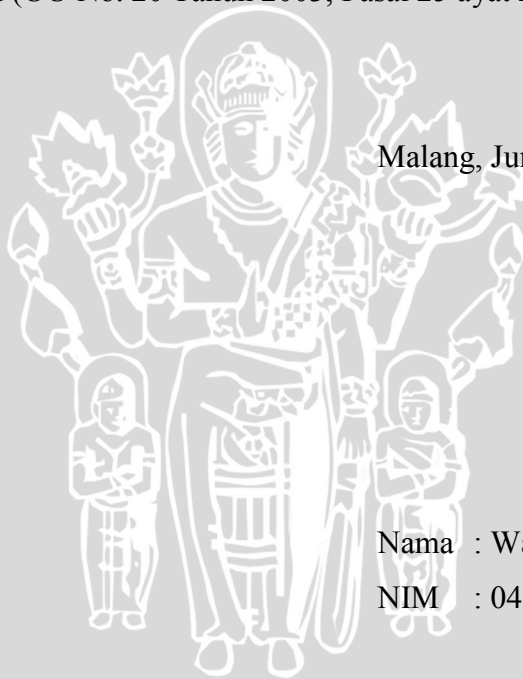
NIP 131 410 392

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, Juni 2008



Nama : Wahyu Wulandari

NIM : 0410320154

RINGKASAN

Wahyu Wulandari, 2008, **Analisis Kesesuaian Kebijakan Akuntansi Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Syariah Dengan PSAK No 59 dan Prinsip Syariah (Studi Kasus pada PT BRI (Persero) Kantor Cabang Syariah Malang)**, Prof Dr Suhadak M.Ec, Dra Zahroh Z A, M.Si, 82 Hal+ x

Penelitian ini dilakukan atas dasar adanya fenomena pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa diikuti dengan distribusi yang merata, akan menyebabkan ketimpangan sosial. Sebaliknya, pemerataan tanpa pertumbuhan juga tidaklah tepat, karena akan menghambat dinamika ekonomi dan menyebabkan terjadinya kemiskinan, serta maraknya perkembangan Bank Syariah yang dianggap dapat mengatasi fenomena tersebut, munculnya Bank Syariah juga dilandasi oleh dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan serta dikeluarkannya Fatwa Bunga Bank Haram dari Majelis ulama Indonesia (MUI) Tahun 2003 menyebabkan banyak bank yang menjalankan prinsip syariah. Baik dengan melakukan konversi sistem perbankan dari konsep konvensional menjadi syariah, ataupun pembukaan cabang syariah oleh bank-bank konvensional, maupun pendirian Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Penelitian ini dilakukan di PT BRI (Persero) Kantor Cabang Syariah Malang (salah satu bank konvensional yang membuka pelayanan unit syariah) Salah satu pembiayaan yang mendominasi pendapatan bank syariah dari produk-produk yang ada adalah pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* merupakan jasa pembiayaan berbentuk transaksi jual beli dengan cicilan. Sedangkan pola pelayanannya dengan memakai jenis pembalian berdasarkan pesanan. Pada akad *murabahah* bank membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan nasabahnya dengan membeli barang dari pemasok dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan menambah suatu keuntungan. Besarnya jumlah keuntungan dirundingkan dan ditentukan pada waktu akad oleh bank dan nasabah. Keuntungan yang diperoleh bank berasal dari selisih harga beli bank kepada pemasok dengan harga jual bank kepada nasabah. Dalam hal ini bank menambahkan keuntungan yang akan diperolehnya kedalam harga jual kepada nasabah. Mengingat pembiayaan *murabahah* pada umumnya menggunakan sistem jual beli secara cicilan maka diperlukan perlakuan akuntansi pada tiap tahapannya dan pengakuan pendapatan.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian pembiayaan *murabahah* dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 59, dan prinsip syariah. dalam PSAK No 59 pada dasarnya dapat dikategorikan dalam permasalahan aset/persediaan, potongan dari pemasok baik sebelum maupun setelah akad, uang muka *murabahah*, piutang *murabahah* dan keuntungan *murabahah* serta angsuran pembayaran piutang, dan pembayaran pelunasan lebih awal.

Hasil dari penelitian ini adalah ada ketidaksesuaian dalam bentuk pembiayaannya dimana pembiayaan *murabahah* yang diterapkan oleh PT BRI

(Persero) Kantor Cabang Syariah Malang adalah *murabahah* yang pembelian barangnya diwakilkan kepada nasabah dimana hal tersebut merupakan bentuk pembiayaan yang beresiko tinggi dan tidak sesuai dengan aturan perbankan syariah, dimana proses pengadaan barang *murabahah* harus dilakukan oleh bank. Ketidaksesuaian lainnya antara lain dalam pembebanan biaya administrasi, BRI Syariah membebankannya di awal. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan prinsip syar'i karena pembebanan biaya administrasi yang seperti itu tidak berbeda dengan "bunga /keuntungan yang tidak terlihat". Seharusnya biaya administrasi baru dibebankan ketika proses pengadaan barang sudah selesai dan dikategorikan sebagai unsur perhitungan harga perolehan bukan sebagai beban overhead bank. Selain itu terdapat ketidaksesuaian kebijakan akuntansi pembiayaan *murabahah* PT BRI (Persero) Kantor Cabang Syariah Malang dengan PSAK No. 59 terdapat pada kebijakan uang muka dimana kebijakan tentang uang muka tidak dimasukkan dalam kebijakan akuntansinya hanya dimasukkan dalam definisi *murabahah* saja. Hal ini akan menimbulkan kesan ambigu, jika kebijakan tentang uang muka diletakkan dalam definisi *murabahah* maka hal itu hanya dianggap sebagai pengertian saja tetapi jika diletakkan dalam kebijakan akuntansi maka ini akan jadi pegangan dalam operasional bank.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **ANALISIS KESESUAIAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN *MURABAHAH* PADA BANK SYARIAH DENGAN PSAK No 59 dan PRINSIP SYARIAH (Studi Kasus Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Syariah Malang).**

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Bisnis Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Begitu luasnya ilmu Allah bahkan jika tujuh laut jadi tinta dan seluruh pohon sebagai pena, takkan pernah usai manusia menuliskannya. Skripsi ini merupakan sedikit dari ilmu Allah, selesainya penulisan skripsi ini merupakan rahmat dan kemudahan yang telah diberikan Allah SWT melalui hamba-hambaNya. Oleh karena itu tak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada hamba-hamba Allah yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. terima kasih penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Suhadak, M.Ec selaku dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang sekaligus sebagai dosen pembimbing yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
2. Bapak Dr Kusdi Raharjo, D.E.A selaku ketua jurusan Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya Malang
3. Bapak Drs. R. Rustam Hidayat, M.Si selaku sekretaris jurusan Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya Malang
4. Ibu Dra. Zahroh, ZA selaku dosen pembimbing yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
5. Seluruh staf Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang

6. Pihak BRI Kantor cabang syariah Malang, untuk pak ary terima kasih atas keterangan-keterangannya dan keramahannya sehingga memudahkan penulis dalam mengumpulkan data
7. Keluarga tercinta Bapak, Ibu, berkat doa dan pengorbanan kalian penulis dapat menjadi seperti yang sekarang ini. Kakak-kakak ku, mbak ita, mbak tina, mbak yanti dan mas luqman terima kasih semangatnya
8. Teman-temanku FIA bisnis angkatan 2004 terutama anak-anak keuangan yang senantiasa memberikan doa dan dukungannya
9. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

Demi kesempurnaan skripsi ini, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Malang, Juni 2008

Penulis



DAFTAR ISI

MOTTO

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

RINGKASAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	vix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kontribusi Penelitian.....	6
E. Sistematika Pembahasan.....	7

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsepsi Tentang Bank Syariah.....	9
1. Pengertian Umum Bank Syariah.....	9
2. Perbedaan Antara Bank Konvensional dan Bank Syariah.....	9
3. Landasan Hukum Perbankan Syariah.....	10
4. Ciri-Ciri Bank Syariah.....	11
5. Tujuan Bank Syariah.....	11
6. Produk-Produk Bank Syariah.....	12
7. Produk Penghimpun Dana.....	12
8. Produk Pembiayaan.....	14
9. Produk Jasa.....	18
B. Konsepsi Tentang Pembiayaan <i>Murabahah</i>	18
1. Pengertian Pembiayaan <i>Murabahah</i>	18
2. Landasan Syariah Pembiayaan <i>Murabahah</i>	20
3. Jenis-Jenis Pembiayaan <i>Murabahah</i>	21
4. Syarat-Syarat <i>Murabahah</i>	22
5. Tujuan <i>Murabahah</i>	23
C. Konsepsi Tentang Perlakuan Akuntansi Syariah.....	23
1. Asumsi Dasar Perbankan Syariah.....	23
2. Pengakuan Akuntansi dan Konsep Pengukuran.....	24
3. Pengakuan Akuntansi dan Konsep Pengukuran Pembiayaan <i>Murabahah</i> Berdasarkan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) Nomor 59....	25
D. Konsep Pendapatan.....	27
1. Definisi Pendapatan.....	27

	2. Pegukuran Pendapatan.....	28
	3. Penentuan Waktu Pendapatan.....	29
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian.....	30
	B. Fokus Penelitian.....	30
	C. Lokasi Penelitian.....	31
	D. Sumber Data.....	31
	E. Teknik Pengumpulan Data.....	32
	F. Instrumen Penelitian.....	33
	G. Teknik Analisis Data.....	34
	H. Keabsahan Data.....	35
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	
	A. Gambaran Umum Perusahaan.....	38
	1. Sejarah Singkat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Syariah Malang.....	38
	2. Lokasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Syariah Malang.....	40
	3. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Panjang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Syariah Malang.....	41
	4. Struktur Organisasi.....	43
	5. Produk-Produk Tabungan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Syariah Malang.....	52
	B. Penyajian Data.....	55
	1. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan <i>Murabahah</i> BRI Syariah Kantor Cabang Malang.....	55
	2. Kebijakan Bentuk Pembiayaan <i>Murabahah</i> BRI Kantor Cabang Syariah Malang.....	57
	C. Analisis dan Interpretasi Data.....	58
	1. Analisis Kesesuaian Kebijakan Akuntansi dan Bentuk Pembiayaan <i>Murabahah</i> dengan PSAK No 59 dan Prinsip Syariah.....	58
	a. Kesesuaian Kebijakan Akuntansi Pembiayaan <i>Murabahah</i> BRI Syariah Kantor Cabang Malang dengan PSAK No 59.....	58
	b. Kesesuaian Kebijakan Bentuk Pembiayaan <i>Murabahah</i> BRI Kantor Cabang Syariah Malang dengan Prinsip Syariah.....	66
	2. Analisis Ketidaksesuaian Kebijakan Akuntansi dan Bentuk Pembiayaan <i>Murabahah</i> Dengan PSAK No 59 dan Prinsip Syariah.....	68
	a. Analisis Ketidaksesuaian Kebijakan Akuntansi Dengan PSAK No 59.....	68
	b. Analisis Ketidaksesuaian Kebijakan Bentuk	

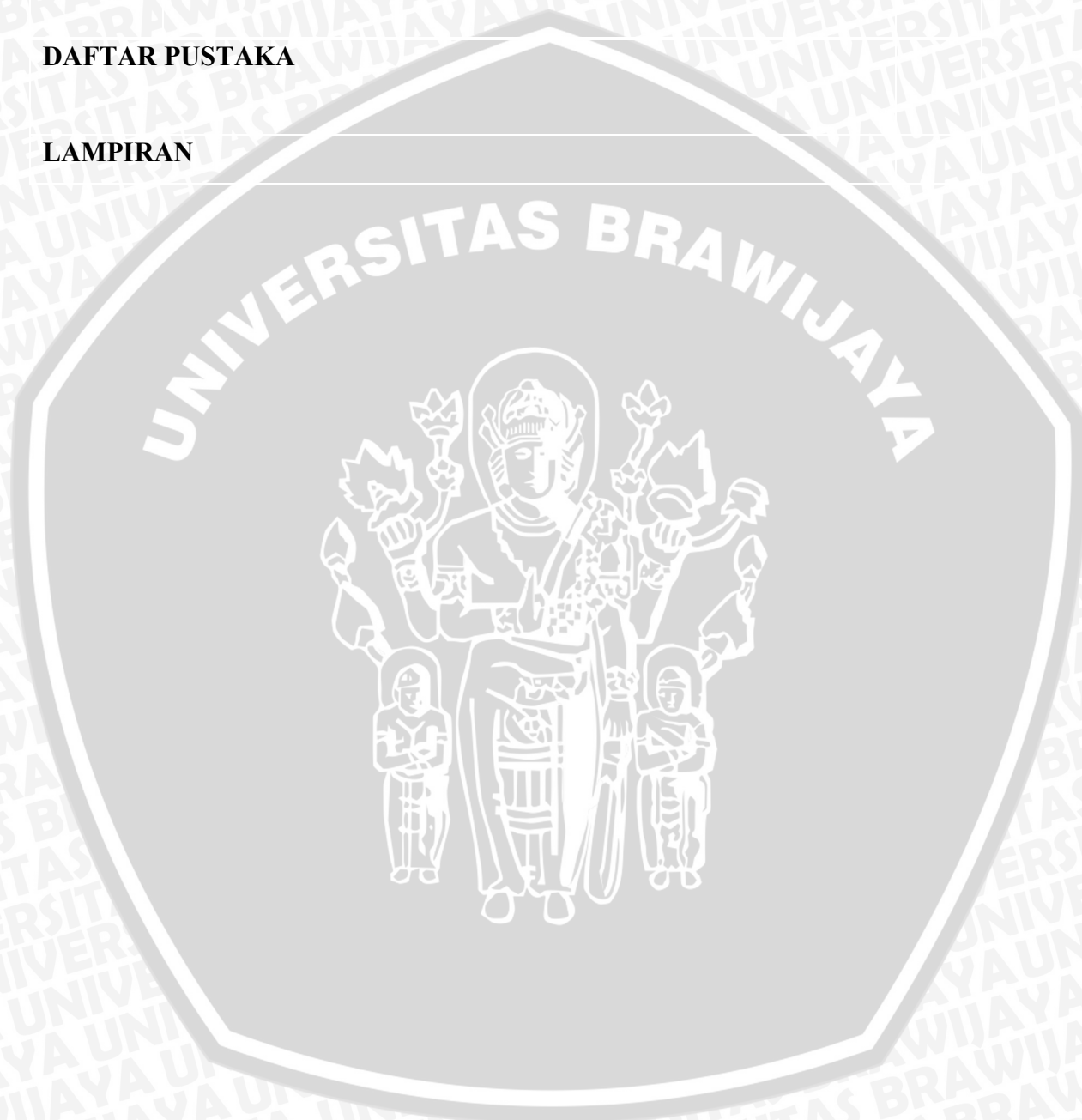
Pembiayaan <i>Murabahah</i> Dengan Prinsip Syariah.....	70
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 1	Perbedaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional	10
Tabel 2	Analisis Ketidaksesuaian Kebijakan Akuntansi Pembiayaan <i>Murabahah</i> Dengan PSAK No 59	69
Tabel 3	Analisis Ketidaksesuaian Kebijakan Pembiayaan <i>Murabahah</i> dengan Prinsip Syariah	74

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



DAFTAR GAMBAR

		Hal
Gambar 1	Mekanisme Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	17
Gambar 2	Mekanisme Pembiayaan <i>Murabahah</i>	19
Gambar 3	Model Analisis Interaktif	35
Gambar 4	Struktur Organisasi PT BRI (Persero) Kantor Cabang Syariah Malang	44

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Akad Pembiayaan Jual Beli (Al Murabahah)
- Lampiran 2 Surat Keterangan Permohonan Pembiayaan
- Lampiran 3 Putusan Pembiayaan
- Lampiran 4 Instruksi Pencairan Pembiayaan
- Lampiran 5 Penilaian Tingkat Risiko
- Lampiran 6 Curriculum Vitae
- Lampiran 7 Surat Keterangan Penelitian



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa diikuti dengan distribusi yang merata, akan menyebabkan ketimpangan sosial. Sebaliknya, pemerataan tanpa pertumbuhan juga tidaklah tepat, karena akan menghambat dinamika ekonomi dan menyebabkan terjadinya kemiskinan. Untuk menciptakan keselarasan antara pertumbuhan dan pemerataan itu, diperlukan lembaga yang mengendalikan dan mengatur dinamika ekonomi dalam hal ini perputaran uang dan barang. Fungsi itu sekarang dikenal dengan nama bank. Bank dalam bentuk dasarnya sesungguhnya banyak membawa manfaat, karena disitu bertemu para pemilik, pengguna, dan pengelola modal. Dari sana terjadi proses perputaran uang dan kekayaan dari kelompok yang kaya kepada mereka yang memerlukan. Dan fungsi bank yang seperti ini sejalan dengan apa yang dikehendaki Allah dalam QS. Al Hasyr ayat 7 yaitu:

“...supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya diantaramu saja.”

Dari sudut ini, bank berperan memperlancar laju perekonomian. Berbagai transaksi baik berskala lokal maupun internasional-membutuhkan jasa perbankan. Transfer dana, rekening giro, penerbitan *L/C*, *deposito box*, tukar menukar valuta asing dan berbagai jenis pelayanan jasa lainnya hanya ada di bank. Disamping itu bank adalah tempat yang aman untuk menitipkan dana. Saat ini telah bermunculan banyak bank-bank, baik milik pemerintah maupun swasta. Keduanya memiliki prinsip operasi yang berbeda-beda, seperti yang kita kenal selama ini, terdapat dua jenis bank berdasarkan prinsip kerja yang dijalankan yaitu bank konvensional dan bank syariah atau disebut juga bank Islam. Sistem yang digunakan pada kedua bank tersebut memiliki perbedaan yang jauh, bank konvensional dinilai sebagai bank yang dapat menciptakan

jurang pemisah antara pemilik modal dengan yang membutuhkan modal. Sedangkan bank syariah adalah bank yang menggunakan prinsip keadilan yang merata. Masyarakat sebenarnya merupakan satu persatuan untuk hubungan satu sama lain. Tiap-tiap individu merupakan unsur utama bagi hubungan sosial dan tiap-tiap hubungan itu bergantung pada kualitas, amal dan juga akhlak mereka.

Dalam operasionalnya Bank konvensional seringkali menjadikan pihak peminjam yang menanggung resiko, sementara pemilik modal selalu mendapat keuntungan. Hal seperti ini tentulah tidak akan ditemui pada lembaga keuangan non bunga atau dengan kata lain bank Islam. Istilah bank Islam sebenarnya baru berkembang di masa-masa sekarang ini. Sedangkan pada khazanah fiqh dan praktek ekonomi di masa rosul dan khilafah islamiyah, istilah bank Islam lebih dikenal dengan nama *baitul maal* atau *baitul tamwil*.

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan serta dikeluarkannya Fatwa Bunga Bank Haram dari Majelis ulama Indonesia (MUI) Tahun 2003 tersebut merupakan landasan penting bagi perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia dan juga merupakan arahan bagi Bank Konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi secara total menjadi Bank Syariah.

Awal mula berdirinya Bank Syariah di Indonesia tidak lepas dari Amanat Musyawarah Nasional IV Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 22-25 Agustus 1990 di Jakarta, yang salah satu hasilnya adalah dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia. Kelompok tersebut bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang kemudian berhasil mendirikan PT. Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 November 1991 dan merupakan bank murni pertama di Indonesia yang murni menerapkan prinsip syariah.

Jumlah Bank Umum Syariah di Indonesia seperti yang dimuat di Warta BRI (2005) telah ada tiga Bank Umum Syariah yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat, dan Bank Tugu. Sampai dengan akhir 2005 Bank Konvensional yang membuka Unit Usaha Syariah yaitu Bank BNI Unit Usaha Syariah, Bank BRI Unit Usaha Syariah, Bank Danamon Indonesia Usaha Syariah, Bank Bukopin Usaha Syariah, HSBC Usaha Syariah, BII Usaha Syariah, Bank Niaga Usaha Syariah, Bank IFI Usaha Syariah, Bank Tabungan Negara Usaha Syariah, dan Bank permata Usaha Syariah. Untuk Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang membuka Unit Usaha Syariah adalah Bank Jabar Usaha Syariah, Bank DKI Usaha Syariah, Bank Riau Unit Usaha Syariah, Bank BPD Kalsel Usaha Syariah, Bank Sumut Usaha Syariah.

Seperti yang dikatakan oleh Siregar, (www.eramuslim.com) bahwa perkembangan bank syariah hingga saat ini dinilai cukup baik. Berdasarkan data pada akhir 2006, diketahui posisi aset pada bulan oktober 2006 sebesar Rp 25,06 trilyun atau tumbuh sebesar 33,8% dengan *share* yang meningkat dari 1,42% pada tahun 2005 menjadi 1,54%. Pada akhir Desember 2006 asset perbankan syariah sebesar Rp 26,72 trilyun atau naik 28% *year on year* ditambah asset BPR syariah, totalnya Rp 27,6 trilyun.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) merupakan bank yang konsisten beroperasi pada pembiayaan sektor riil terutama usaha kecil dan menengah. Salah satu nilai lebih dari BRI adalah citra yang telah terbentuk di masyarakat bahwa BRI merupakan 'banknya rakyat' sehingga menjadikan BRI mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan bank-bank lain. Setelah diundangkannya UU no 10 Tahun 1998, PT BRI turut meramaikan perbankan syariah di tanah air yaitu dengan membuka unit usaha syariah. Bank yang membuka unit usaha syariah dan tetap beroperasi secara konvensional lazim disebut dengan bank *dual system*, dua layanan dalam satu atap. Pada akhir September 2007 ini PT BRI berencana untuk melakukan *spin off* (pemisahan) unit syariah dan pembentukan menjadi bank umum syariah (www.tempointeraktif.com).

Bank Syariah juga berfungsi sebagai lembaga perantara (*intermediary institution*) yaitu menyalurkan dana dari masyarakat yang kelebihan dana (unit surplus) kepada masyarakat yang kekurangan dana (unit defisit). Dalam menyalurkan dananya bank syariah memiliki berbagai macam pembiayaan, seperti *mudharabah* (bagi hasil), *murabahah* (jual beli), dan *musyarakah* (penyertaan). Salah satu pembiayaan yang mendominasi pendapatan bank syariah dari produk-produk yang ada adalah pembiayaan *murabahah*. Hal ini terbukti pada data statistik Direktorat Perbankan Syariah, Bank Indonesia pada tahun 2004 dimana pembiayaan *murabahah* mendominasi sebesar 70,81% diantara pembiayaan-pembiayaan bank syariah yang lain. Pembiayaan *murabahah* merupakan jasa pembiayaan berbentuk transaksi jual beli dengan cicilan. Sedangkan pola pelayanannya dengan memakai jenis pembelian berdasarkan pesanan. Pada akad *murabahah* bank membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan nasabahnya dengan membeli barang dari pemasok dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan menambah suatu keuntungan. Besarnya jumlah keuntungan dirundingkan dan ditentukan pada waktu akad oleh bank dan nasabah. Keuntungan yang diperoleh bank berasal dari selisih harga beli bank kepada pemasok dengan harga jual bank kepada nasabah. Dalam hal ini bank menambahkan keuntungan yang akan diperolehnya kedalam harga jual kepada nasabah.

Mengingat pembiayaan *murabahah* pada umumnya menggunakan sistem jual beli secara cicilan maka diperlukan perlakuan akuntansi pada tiap tahapannya dan pengakuan pendapatan. Cara pembayaran transaksi *murabahah* ini dapat dilakukan dengan tunai dan dapat dilakukan dengan cara tangguh atau cicilan sesuai kemampuan dan kesepakatan antara penjual (bank syariah) dan pembeli (nasabah). Apabila pembeli mempunyai kemampuan untuk melakukan pembayaran atau pelunasan, maka dimungkinkan pembeli untuk melakukan pelunasan lebih awal, tetapi yang perlu disadari bahwa jumlah yang terutang oleh pembeli adalah sebesar harga barang yang telah disepakati dikurangi dengan angsuran yang telah dilakukan, dan dimungkinkan juga bank

sebagai penjual, memberikan potongan (*muqasah*) atas pelunasan awal tersebut, tetapi hal tersebut merupakan kewenangan bank untuk member atau tidak.

Untuk dapat membukukan transaksi *murabahah*, terlebih dahulu harus diketahui perlakuan akuntansi sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 59 tentang Akuntansi Bank Syariah, yang pada dasarnya dapat dikategorikan dalam permasalahan aset/persediaan, potongan dari pemasok baik sebelum maupun setelah akad, uang muka *murabahah*, piutang *murabahah* dan keuntungan *murabahah* serta angsuran pembayaran piutang, dan pembayaran pelunasan lebih awal. Setelah dikeluarkannya Standar Akuntansi Keuangan, timbul permasalahan yang baru mengenai apakah pengakuan dan pengukuran akuntansi pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh bank syariah sudah sesuai dengan PSAK tersebut.

Timbulnya masalah tersebut akan menimbulkan kebingungan bagi para pihak pengguna (user) untuk menilai standar apa yang digunakan dalam pelaksanaannya. Selain itu, hasil yang digunakan dalam laporan keuangan perbankan syariah juga dapat mengakibatkan kesalahan dalam pembuatan keputusan. Disamping itu, kendala yang paling berat adalah adanya tudingan yang menyatakan bahwa bank syariah hanya sekedar bank konvensional yang berlabel syariah. Tudingan tersebut muncul karena banyaknya praktek yang menyimpang dari prinsip syariah yang dilakukan oleh bank syariah.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis ingin mengetahui lebih jauh tentang kesesuaian kebijakan pembiayaan *murabahah* pada bank syariah. Karena itulah penulis mengambil judul penelitian **Analisis Kesesuaian Kebijakan Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Syariah Dengan PSAK No 59 dan Prinsip Syariah (Studi Kasus pada PT BRI (Persero) Kantor Cabang Syariah Malang).**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kebijakan pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh PT BRI (Persero) Kantor Cabang Syariah Malang?
2. Apakah kebijakan pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh PT BRI (Persero) Kantor Cabang Syariah Malang sudah sesuai dengan prinsip syariah dan PSAK No 59?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi, menganalisis dan menginterpretasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan pembiayaan *murabahah* yang diterapkan pada PT BRI (Persero) Kantor Cabang Syariah Malang.
2. Kebijakan pembiayaan *murabahah* yang diterapkan pada PT BRI (Persero) Kantor Cabang Syariah Malang apakah sudah sesuai dengan yang tercantum dalam PSAK No 59 dan prinsip syariah

D. Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan berguna untuk berbagai pihak antara lain:

1. Bidang Akademik
 - a. Memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan dan pengembangan konsep perbankan syariah terutama tentang pembiayaan *murabahah*
 - b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam bidang perbankan syariah terutama tentang pembiayaan *murabahah*

2. Bidang Praktis

- a. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang mendalam terutama tentang pembiayaan *murabahah* pada bank syariah
- b. Bagi bank, sebagai bahan evaluasi tentang pelaksanaan pembiayaan *murabahah*

E. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar gambaran tentang isi rancangan penelitian secara menyeluruh akan diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan mengemukakan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang mendasari dan berkaitan dengan permasalahan yang ada sehingga nantinya dapat digunakan sebagai dasar pemecahan masalah. Teori-teori yang digunakan diambil dari literatur yang ada baik perkuliahan maupun dari sumber lain

BAB III : METODE PENELITIAN

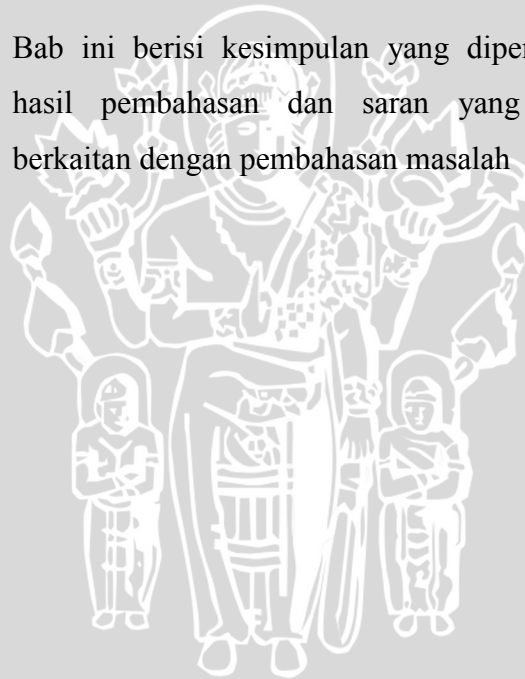
Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, focus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, serta teknik analisis data

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil yang diperoleh dalam penelitian dan membahas masalah yang diidentifikasi dalam penelitian. Dalam hal ini akan dipaparkan tentang gambaran umum objek penelitian yang meliputi sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi dan profil perusahaan lainnya serta kesesuaian kebijakan pembiayaan *murabahah* dengan PSAK No 59 dan prinsip syariah

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari seluruh hasil pembahasan dan saran yang dapat diberikan berkaitan dengan pembahasan masalah



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsepsi Tentang Bank Syariah

1. Pengertian Umum Bank Syariah

Secara umum tujuan bank syariah adalah mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat dengan melakukan kegiatan perbankan, finansial, komersial, dan investasi sesuai dengan prinsip Syariah Islam. Sumitro (2002:20) menyebutkan bahwa istilah lain untuk Bank Islam adalah Bank Syariah. Secara akademik istilah Islam dan Syariah memang memiliki pengertian yang berbeda, namun secara teknis untuk penyebutan Bank Islam dan Bank Syariah memiliki pengertian yang sama.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa bank diperkenankan untuk melakukan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan jasa perbankan berdasarkan prinsip bagi hasil. Usaha bank tersebut dapat diusulkan oleh Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat. Dalam Undang-Undang tersebut menggunakan penanaman bank berdasarkan prinsip syariah untuk menyebut Bank Islam.

Menurut Sumitro (2002:5) Bank Syariah adalah:

Badan usaha yang fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat, yang sistem dan mekanisme usahanya berdasarkan prinsip hukum Islam, sebagaimana yang diatur dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Artinya bank tersebut dalam beroperasi mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam dan menjauhi praktek-praktek yang dikawatirkan mengandung unsure-unsur riba dan diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.

2. Perbedaan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah

Bank Konvensional dan Bank Syariah memiliki persamaan, terutama dari sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang diguna

kan, dan laporan keuangan. Akan tetapi terdapat banyak perbedaan mendasar antar keduanya yang menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja. Arifin (2002:154) menjelaskan bahwa perbedaan pokok antara Bank Syariah dan Bank Konvensional terletak pada dominasi prinsip bagi hasil dan berbagi resiko (*profit and lost sharing*) yang melandasi sistem operasionalnya. Antonio (2001:34) membandingkan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional sebagaimana disajikan tabel 1 berikut ini:

Tabel 1 Perbedaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank Syariah	Bank Konvensional
1. Melakukan transaksi yang halal saja	1. Investasi yang halal dan haram
2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa	2. Memakai perangkat bunga
3. Profit dan <i>falah oriented</i> . (Mencari kemakmuran di dunia dan di kebahagiaan di akhirat)	3. Profit oriented saja
4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan.	4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur-kreditur
5. Penghimpunan dan penyalur dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah	5. Tidak terdapat dewan sejenis

Sumber: Antonio (2001:34)

3. Landasan Hukum Perbankan Syariah

Landasan beroperasinya Bank Syariah di Indonesia antara lain:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 6 Huruf m:

“.....Pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil”.

- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yang berbunyi, ”Perbankan berdasarkan syariah telah diatur secara tegas”.
- c. SK. Direksi Bank Indonesia (BI) Nomor 32/34/KEP/DIR Tanggal 12 Mei 1999 Tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.
- d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/1/PBI/2002 Tanggal 27 Maret 2002 Tentang perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum berdasarkan prinsip syariah dan pembukaan kantor bank berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum.

4. Ciri-Ciri Bank Syariah

Bank Syariah mempunyai ciri-ciri yang berbeda dengan Bank Konvensional. Menurut Sumitro (1997:22) ciri-ciri Bank Syariah yaitu:

- a. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak baku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar menawar dalam batas wajar.
- b. Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari, karena persentase bersifat melekat pada sisa uang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
- c. Di dalam kontrak pembiayaan proyek, tidak menetapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti ditetapkan di muka, karena pada hakekatnya yang mengetahui untung ruginya suatu proyek yang akan dibiayai hanya Allah SWT semata.
- d. Penyerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh Penyimpan dianggap sebagai titipan (al wadiah) sedangkan bagi Bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah, sehingga pada penyimpanan tidak dijanjikan jaminan secara pasti.
- e. Terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas untuk mengawasi operasional bank dari sudut syariahnya.
- f. Fungsi kelembagaan bank syariah selain menjembatani antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi amanah, artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dan ayanng disimpan dan sewaktu-waktu apabila dana diambil dari pemiliknya

5. Tujuan Bank Syariah

Menurut Arifin (2003:12) Bank Syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan dan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah, dan tradisi ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Prinsip utama yang diikuti oleh Bank Syariah adalah:

- a) Larangan riba dalam berbagi bentuk transaksi
- b) Melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah
- c) Memberikan zakat

6. Produk-Produk Bank Syariah

Sistem keuangan dan perbankan modern telah berusaha memenuhi kebutuhan manusia untuk mendanai kegiatannya, bukan dengan dananya sendiri, melainkan dengan dana pihak lain, baik dalam bentuk penyertaan (*equity financing*) maupun dalam bentuk pinjaman (*debt financing*). Islam mempunyai hukum tersendiri untuk memenuhi kebutuhan tersebut, yaitu melalui akad-akad bagi hasil (*profit and lost sharing*), sebagai metode pemenuhan kebutuhan permodalan (*equity financing*), dan akad jual beli (*Al Ba'i*) untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan (*debt financing*). Arifin (2003:3) menyatakan bahwa:

Sepanjang praktek perbankan konvensional tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, Bank Islam dapat mengadopsi sistem dan prosedur perbankan yang ada. Bila bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, maka Bank Islam merencanakan dan menetapkan prosedur mereka sendiri guna menyesuaikan aktivitas perbankan mereka dengan prinsip syariah.

Lembaga Pengawas Syariah bertugas dan memiliki kewenangan untuk memastikan kesesuaian produk, jasa dan kegiatan usaha bank syariah tersebut agar tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan Al Hadist.

7. Produk Penghimpun Dana

Penghimpunan dana pada Bank Konvensional bentuknya giro, tabungan, dan deposito, demikian juga pada Bank Syariah juga menggunakan ketiga prinsip tersebut. Namun bedanya pada Bank Syariah prinsip-prinsip tersebut

disesuaikan dengan prinsip Islam. Dalam penghimpunan dana ada prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.

1. *Wadiah*

Dalam tradisi fiqh Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *wadiah*. *Al Wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari suatu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki (Antonio 2001:85). Sedangkan menurut Siamat (2002:190) kegiatan penghimpun dana pada Bank Syariah prinsip *wadiah* dapat diterapkan pada rekening giro dan tabungan. Dengan demikian terdapat 2 (dua) jenis penghimpun dana berdasarkan prinsip *wadiah*, yaitu giro *wadiah* dan tabungan *wadiah*.

Tipe pembiayaan *wadiah* menurut Arifin (2003:27) yaitu:

- a. *Wadiah Yad Amanah* yaitu akad titipan dimana penerima titipan (*custodian*) adalah penerima kepercayaan (*trustee*), artinya ia tidak diharuskan mengganti segala resiko kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan, kecuali itu terjadi akibat kelalaian dan kecerobohan yang bersangkutan atau bila status titipan telah berubah menjadi *wadiah yad dhamamah*.
- b. *Wadiah Yad Dhamamah*, yaitu akad titipan dimana penerima titipan (*custodian*) adalah *trustee* yang sekaligus penjamin (*guarantee*) keamanan aset titipan. Penerima simpanan bertanggung jawab penuh atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset tersebut. Jadi *Custodian* memperoleh izin dari pemilik harta untuk menggunakannya pada perniagaan selama harta tersebut berada di genggamannya.

2. Prinsip *Mudharabah*

Siamat (2002:91) membagi prinsip penghimpunan *mudharabah* menjadi dua yaitu:

- a. *Mudharabah Mutlaqah*
Prinsip *mudharabah mutlaqah* dapat diterapkan untuk pembukaan rekening tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana berdasarkan prinsip ini yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.
- b. *Mudharabah Muqayyadah* merupakan jenis simpanan khusus (*restricted investment*) dimana pemilik dana menetapkan syarat-

syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank. Karakteristik jenis simpanan ini adalah:

- 1) Pemilik dana menetapkan syarat penyaluran dana, untuk itu bank wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
- 2) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening simpanan khusus dengan dana dari rekening simpanan lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administrasi.

8. Produk Pembiayaan

Penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk pemberian pembiayaan dan bentuk-bentuk pendanaan lainnya merupakan salah satu fungsi perbankan. Balas jasa dalam bentuk bagi hasil berdasarkan kesepakatan akan diperoleh bank dari kegiatan tersebut. Tujuan dari perputaran dana ini adalah untuk memperoleh hasil (*profit*) dan mobilitas dana dapat terus berjalan.

1. Prinsip Jual Beli (*Ba'i*)

Prinsip jual beli ada 3 yaitu *murabahah*, *salam* dan *istishna* berikut penjelasannya:

a. *Murabahah*

Murabahah menurut Siamat (2002:192) prinsip *murabahah* umumnya diterapkan dalam pembiayaan pengadaan barang investasi. *Murabahah* digunakan karena sederhana dan menyerupai kredit investasi pada Bank Konvensional. Skim *murabahah* sangat berguna bagi seseorang yang membutuhkan barang secara mendesak, tetapi kekurangan dana. Ia kemudian meminta pada bank agar membiayai pembelian barang tersebut dan bersedia menebusnya pada saat barang diterima. Harga jual pada pemesanan adalah harga barang pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati.

b. *Salam*

Salam menurut Arifin (2003:25) berarti pembelian yang dilakukan oleh bank dari nasabah dengan pembayaran dimuka dengan jangka

waktu penyerahan yang disepakati bersama. Harga yang dibayarkan dalam salam tidak boleh dalam bentuk utang, melainkan dalam bentuk tunai yang dibayarkan segera.

Sedangkan Siamat (2002:193) mengatakan bahwa:

Salam dalam perbankan biasanya diaplikasikan pada pembiayaan berjangka pendek untuk produksi agribisnis atau industri sejenis. Pada umumnya barang yang telah diperoleh dari produsen atau nasabah akan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan. Mekanisme seperti ini disebut dengan paralel *salam*.

c. *Istisna*

Arifin (2003:25) menyatakan *Ba'i Istishna* adalah akad jual beli antara pembeli atau pemesan (*mustashni*) dengan penjual atau produsen (*shasni'*) dimana barang yang akan diperjualbelikan harus dibuat lebih dahulu dengan kriteria yang jelas. *Isthisna* hampir sama dengan *ba'i as salam*. Bedanya hanya terletak pada cara pembayaran boleh di awal, di tengah, atau di akhir, baik sekaligus ataupun secara bertahap.

2. Prinsip Sewa Beli (*Ijaarah Wa Iqtinaa/Ijarah Muntahiyah Bittamlik*)

Sewa dan sewa beli (*ijarah dan ijarah wa iqtina*) oleh para ulama, secara bulat dianggap sebagai model pembiayaan yang dibenarkan oleh syariah Islam. Model ini secara konvensional dikenal sebagai *lease* dan *financing lease*. *Al Ijarah* atau sewa, adalah kontrak yang melibatkan suatu barang (sebagai harga) dengan jasa atau manfaat atas barang lainnya.

Menurut Antonio (2001:117) *Al Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri. Sedangkan Siamat (2002:195) memberikan definisi *Ijaarah Wa Iqtinaa/ Ijarah Muntahiyah Bittamlik* adalah akad sewa menyewa suatu barang antara bank dan nasabah atau dalam dunia usaha dikenal dengan *finance lease*. Harga sewa dan harga beli ditetapkan di awal perjanjian.

3. Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

Prinsip ketiga dalam penyaluran dana adalah prinsip bagi hasil (*syirkah*) melalui *musyarakah*, *mudharabah mutlaqah*, dan *mudharabah muqayyadah*.

a. *Musyarakah*

Menurut Antonio (2001:90), melalui kontrak ini, dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan Siamat (2003:195) menyatakan bahwa:

Modal yang disetor bisa berupa uang, barang perdagangan (*trading assets*), *property*, *equipment*, atau *intangible asset* (seperti hak paten dan *good will*) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Semua modal dicampur untuk dijadikan modal proyek *musyarakah* dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksanaan proyek.

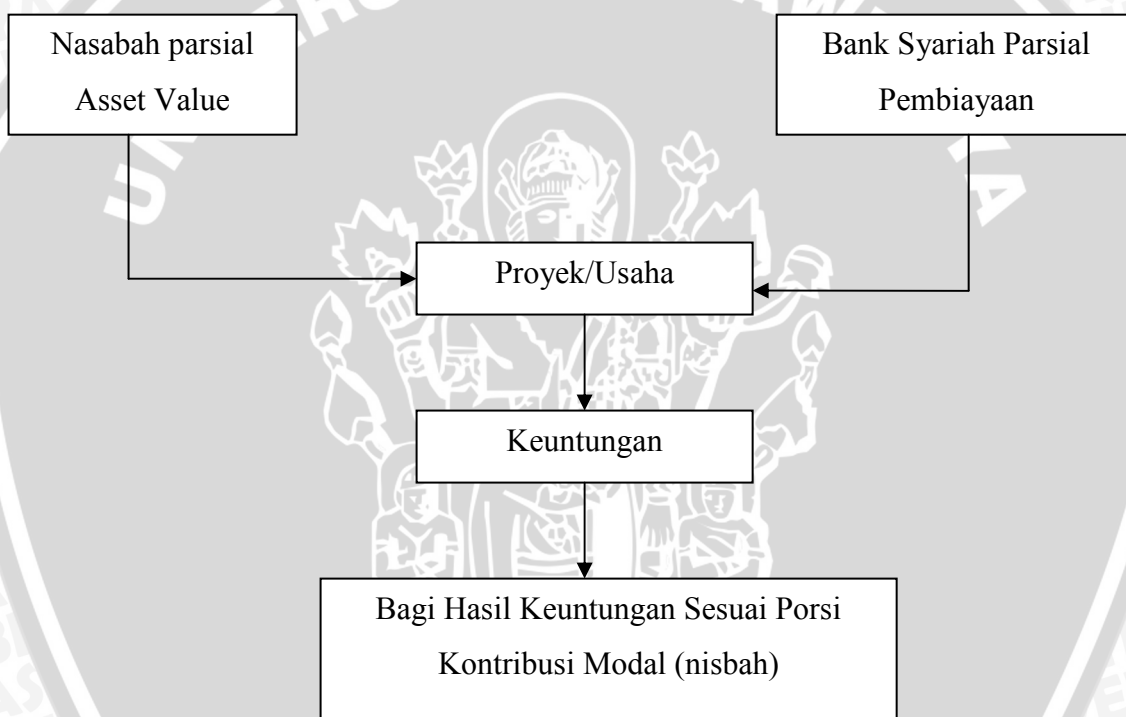
Selanjutnya Arifin (2003:195) menyatakan bahwa aplikasi *musyarakah* dalam perbankan terlihat pada akad yang ditetapkan pada suatu usaha atau proyek dimana bank membiayai sebagian saja dari jumlah kebutuhan investasi dan modal kerjanya. Selebihnya dibiayai sendiri oleh nasabah.

Setiap pihak memiliki bagian secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal mereka dan mempunyai hak mengawasi (*voting right*) perusahaan sesuai dengan proporsinya. Untuk pembagian keuntungan, dengan pihak menerima bagian keuntungan secara proposional dengan kontribusi modal masing-masing atau sesuai kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Bila perusahaan mengalami kerugian, kerugian tersebut

dibebankan secara proporsional pada masing-masing pemberi modal.

Proses pembiayaan musyarakah dapat dilihat pada gambar 1

Gambar 1
Mekanisme Pembiayaan *Musyarakah*



Sumber: Siamat (2002:196)

b. *Mudharabah Mutlaqah*

Antonio (2001:97) menyatakan bahwa *Mudharabah Mutlaqah* adalah bentuk kerja sama shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah harus berupa uang dan apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.

c. *Mudharabah Muqayyadah*

Karakteristik *mudharabah muqayyadah* pada dasarnya sama dengan persyaratan *mudharabah mutlaqah*. Perbedaannya adalah penyediaan modal hanya kegiatan tertentu saja dan syarat usahanya sepenuhnya ditetapkan oleh bank.

9. Produk Jasa

Bank dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada dengan mendapatkan imbalan berupa *fee*, atau komisi. Jasa perbankan tersebut antara lain berupa *wakalah*, *sharf*, *kafalah*, *ijarah*, dan *wadiah amanah* (Siamat, 2002:200).

a. *Wakalah*

Wakalah adalah akad perwakilan antara dua pihak. Dalam aplikasinya pada perbankan syariah, *wakalah* biasanya diterapkan untuk penerbitan *Letter of Credit (L/C)* atau penerusan permintaan barang dalam negeri dari bank di luar negeri (*L/C eksport*).

b. *Sharf*

Arifin (2003:32) memberikan definisi *sharf* adalah transaksi pertukaran antara emas dengan perak atau pertukaran valuta asing, dimana mata uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestik atau mata uang asing lainnya. Sedangkan Siamat (2002:201) menyatakan:

Pada prinsipnya jual beli valuta asing yang sejalan dengan prinsip syariah adalah apabila yang dipertukarkan mata uang yang sama (*spot*). Sedangkan jika ditukarkan dengan mata uang yang berbeda maka nilai tukar tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan atau harga pasar dan diserahkan secara tunai (*spot*)

c. *Kafalah*

Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mempersyaratkan nasabah untuk mendapatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini, dan bank menerima dana tersebut dengan prinsip *wadiah*. Bank mendapatkan imbalan atas jasa yang diberikan (Siamat, 2002:201).

d. *Ijarah*

Bank mendapatkan balas jasa berupa sewa (*ujrah*) atas barang yang disewakannya. Pemeliharaannya barang yang disewakan dilakukan berdasarkan kesepakatan (Siamat, 2002:201).

e. *Wadiah*

Jenis kegiatan wadiah amanah antara lain pelayanan kotak simpanan (*safe deposit box*) dan pelayanan administrasi dokumen (*custodian*). Bank mendapatkan imbalan dari jasa penyimpanan tersebut. Namun demikian bank tidak boleh memanfaatkan barang yang dititipkan.

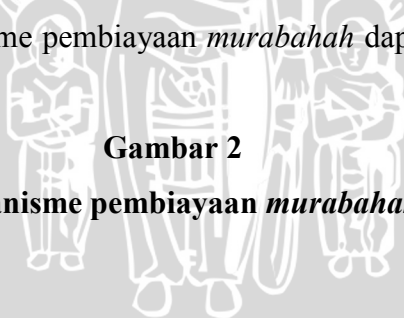
B. Konsepsi Tentang Pembiayaan *Murabahah*

1. Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Menurut Karim (2001:103) *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam daftar istilah buku himpunan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional, 2003:311) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Sedangkan dalam PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah paragraph 52 dijelaskan bahwa *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Secara umum, mekanisme pembiayaan *murabahah* dapat dilihat pada gambar 2 berikut:

Gambar 2
Mekanisme pembiayaan *murabahah*





Sumber : Antonio (2001:107)

Keterangan:

1. Nasabah yang akan mengajukan pembiayaan akan dimintai untuk melengkapi persyaratan-persyaratan kelengkapan data dan negosiasi dengan petugas bank
2. Apabila semua persyaratan sudah terpenuhi dan pembiayaan disetujui oleh pihak bank maka akan dilakukan realisasi akad pembiayaan *murabahah* dan nasabah memberikan uang muka
3. Bank akan memesan barang-barang yang diperlukan nasabah kepada pemasok.
4. Pemasok mengirimkan barang pesanan kepada nasabah atas nama bank
5. Nasabah menerima barang dan dokumen-dokumen dari barang pesanan tersebut
6. Setelah penyerahan barang, pembeli atau nasabah melakukan pembayaran harga jual barang. Kewajiban nasabah adalah sebesar harga jual, yang meliputi harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati dan dikurangi dengan uang muka (jika ada)

2. Landasan Syariah Pembiayaan *Murabahah*

a. Al Quran

- Firman Allah dalam QS An Nisa':29

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu..."

- Firman Allah dalam QS Al Baqarah:275

"...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."

- Firman Allah dalam QS Al Baqarah:282

"Hai orang-orang yang beriman! Apabila kamu mengadakan hutang piutang dalam waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskannya. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah di bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah di mengurangi sedikitpun dari padanya"

b. Al Hadist

- Dalam hadist juga disebutkan,"Pembeli dan penjual berhak untuk membatalkan perjanjian mereka selama mereka tidak terpisah. Apabila mereka itu berbicara benar dan menjalankannya, maka transaksi itu akan diberkahi, tetapi bila mereka saling menyembunyikannya dan berdusta, maka berkah akan transaksi mereka itu akan pupus"(HR Bukhari)
- Dari Syuhaib Ar-Rumi ra. Rasulullah SAW bersabda:"Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan, pertama menjual dengan tempo pembayaran (*murabahah*), kedua muqaradhah (nama lain dari *mudharabah*) dan ketiga mencampurkan tepung dengan gandum untuk kepentingan rumah tangga bukan untuk diperjualbelikan

3. Jenis-Jenis Pembiayaan *Murabahah*

Menurut Wiroso (2005:37) pembiayaan *murabahah* dapat dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama berdasarkan cara pembayarannya, dan yang kedua berdasarkan jenisnya. Berikut penjelasannya:

a. Berdasarkan cara pembayarannya

- Tunai, artinya dalam membayar barang pesanan nasabah membayar secara langsung /lunas
- Tangguh, artinya dalam membayar barang pesanan nasabah membayar dengan cara mengangsur/cicilan

b. Berdasarkan jenisnya

- Tanpa pesanan, maksudnya ada yang pesan atau tidak (ada yang beli atau tidak) bank syariah menyediakan barang dagangannya. Penyediaan barang pada *murabahah* tanpa pesanan ini tidak terpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli.
- Berdasarkan pesanan, maksudnya bank syariah baru akan melakukan pembelian barang apabila ada nasabah yang memesan barang sehingga penyediaan barang baru dilakukan jika ada pesanan. *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat dibedakan lagi menjadi dua yaitu (a) bersifat mengikat, artinya apabila telah pesan harus membeli, (b) bersifat tidak mengikat, artinya walaupun nasabah telah memesan barang, tetapi nasabah tidak terikat, nasabah dapat menerima atau membatalkan barang tersebut

4. Syarat-Syarat *Murabahah*

Menurut Wiroso (2004:17) dalam *murabahah* dibutuhkan beberapa syarat, antara lain:

a. Mengetahui harga pertama (harga pembelian)

Pembeli kedua hendaknya mengetahui harga pembelian karena hal itu adalah syarat sahnya transaksi jual beli. Syarat ini meliputi semua transaksi yang terkait dengan *murabahah*, seperti pelimpahan wewenang (*tauliyah*), kerja sama (*isyarak*) dan kerugian (*wadhiah*), karena semua transaksi ini berdasar pada harga pertama yang merupakan modal. Jika tidak mengetahuinya, maka jual beli tersebut tidak sah hingga di tempat

transaksi. Jika tidak diketahui hingga keduanya meninggalkan tempat tersebut, maka gugurlah transaksi itu.

b. Mengetahui besarnya keuntungan

Mengetahui jumlah keuntungan adalah keharusan, karena ia merupakan bagian dari harga (*tsaman*), sedangkan mengetahui harga adalah syarat sahnya jual beli.

c. Modal hendaklah berupa komoditas yang memiliki kesamaan dan sejenis, seperti benda-benda yang ditakar, ditimbang dan dihitung.

Syarat ini diperlukan dalam *murabahah* dan *tauliyah*, baik ketika jual beli dilakukan dengan penjual pertama atau orang lain. Serta baik keuntungan dari jenis barang pertama atau bukan, setelah jenis keuntungan disepakati berupa sesuatu yang diketahui ketentuannya, misalkan dirham ataupun yang lainnya. Jika modal dan benda-benda yang tidak memiliki kesamaan, seperti barang dagangan, selain dinar dan dirham, tidak boleh diperjualbelikan dengan cara *murabahah* atau *tauliyah* oleh pihak yang tidak memiliki barang dagangan. Hal ini karena *murabahah* atau *tauliyah* adalah jual beli dengan harga yang sama dengan harga yang pertama, dengan adanya tambahan keuntungan dalam sistem *murabahah*.

d. Sistem *murabahah* dalam harta riba hendaknya tidak menisbatkan riba tersebut terhadap harga pertama

Seperti membeli barang yang ditakar atau ditimbang dengan barang sejenis dengan takaran yang sama, maka tidak boleh menjualnya dengan sistem *murabahah*. Hal semacam ini tidak diperbolehkan karena *murabahah* adalah jual beli dengannharga pertama dengan adanya tambahan, sedangkan tambahan terhadap harta riba hukumnya adalah riba dan bukan keuntungan

e. Transaksi pertama haruslah sah secara *Syara'*

Jika transaksi pertama tidak sah, maka tidak boleh dilakukan jual beli secara *murabahah*, karena *murabahah* adalah jual beli dengan harga pertama disertai tambahan keuntungan dan hak milik jual beli yang tidak sah ditetapkan dengan nilai barang atau dengan barang yang semisal bukan dengan harga, karena tidak benarnya panamaan.

5. Tujuan *Murabahah*

Menurut Muhamad (2003:23) terdapat beberapa tujuan dalam *murabahah* yaitu:

- Bank dapat membiayai keperluan modal kerja nasabah untuk membeli bahan mentah, barang setengah jadi, stok, dan persediaan.
- Bank dapat pula membiayai penjualan barang dan jasa yang dilakukan oleh nasabahnya. Termasuk biaya produksi barang baik untuk pasar

domestik maupun ekspor. Pembiayaan ini meliputi biaya bahan mentah, tenaga kerja dan *overhead*.

- c. Nasabah dapat pula meminta bank untuk membiayai stok dan persediaan mereka. Keperluan pembiayaan mereka ditentukan pada besarnya stok dan persediaan. Pembiayaan ini meliputi biaya bahan mentah, tenaga kerja dan *overhead*.
- d. Jika nasabah perlu untuk mengimpor bahan mentah, barang setengah jadi, suku cadang dan penggantian dari luar negeri menggunakan *Letter of Credit L/C*, bank dapat membiayai permintaan *L/C* tersebut dengan menggunakan prinsip *murabahah*.
- e. Nasabah telah mendapatkan kontrak, baik kontrak kerja maupun kontrak pemasukan barang, dapat pula meminta pembiayaan dari bank. Bank dapat membiayai keperluan ini dengan prinsip *murabahah*, dan untuk itu bank dapat meminta Surat Perintah Kerja (SPK) dari nasabah yang bersangkutan.

C. Konsepsi Tentang Perlakuan Akuntansi Syariah

1. Asumsi Dasar Perbankan Syariah

Pada awalnya bank syariah mempergunakan konsep dasar kas (*cash basis*) dalam melakukan pencatatan pendapatan, sedangkan untuk membukukan beban yang dikeluarkan mempergunakan konsep dasar akrual (*accrual basis*). Hal ini dilakukan karena telah terjadi kepastian, bahwa pada saat membukukan pendapatan mempergunakan konsep dasar kas, karena pendapatan telah benar-benar diterima. Alasan yang mendasari teori tersebut adalah Al Quran Surat Luqman ayat 34 yang artinya: "...Dan tiada seorang mengetahui apa yang dapat dikerjakan besok..."

Adapun beban yang telah dikeluarkan menggunakan konsep dasar akrual *jelas* beban tersebut telah dikeluarkan, sehingga beban tersebut sesuai dengan manfaatnya. Setelah PSAK No. 59 tentang Akuntansi Bank Syariah dikeluarkan maka asumsi dasar konsep akuntansi perbankan syariah tidak berbeda dengan asumsi dasar konsep akuntansi keuangan secara umum, yaitu (a) *dasar akrual*, yaitu pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan, dan (b) *kelangsungan usaha*, yaitu laporan

keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha perusahaan dan akan melanjutkan usahanya dimasa depan.

2. Pengakuan Akuntansi dan Konsep Pengukuran

Pengakuan akuntansi syariah meliputi:

a. Pengakuan pendapatan

Prinsip dasar untuk pengakuan pendapatan bahwa pendapatan harus diakui ketika diperoleh. Perolehan pendapatan terjadi apabila syarat-syarat berikut terpenuhi:

1. Bank harus sudah mendapatkan hak untuk menerima pendapatan tersebut
2. Harus ada kewajiban di pihak lain untuk mengirim sejumlah tertentu atau yang bisa ditentukan oleh bank
3. Jika belum tertagih, jumlah pendapatan harus diketahui dan harus ditagih dengan tingkat kepuasan yang cukup

b. Pengakuan biaya

Pengakuan biaya yaitu prinsip dasar bagi pengakuan biaya dimana realisasi atau perolehan baik karena biaya tersebut berhubungan secara langsung dengan pendapatan yang diperoleh dan diakui maupun karena berhubungan dengan jangka waktu yang dicakup oleh laporan laba/rugi. Biaya ini dikategorikan menjadi:

1. Biaya-biaya yang mencerminkan *cost* yang memberikan manfaat pada periode sekarang tetapi tidak diharapkan untuk memberikan manfaat yang bisa diukur di masa yang akan datang
2. Biaya-biaya yang mencerminkan *cost* yang dialami oleh bank yang diharapkan memberikan manfaat selama beberapa periode

c. Pengakuan laba dan rugi

Pengakuan laba dan rugi yaitu prinsip dasar dari pengakuan laba dan rugi pada saat realisasi sebagai akibat dari:

1. Selesainya transfer resiprokal atau non resiprokal yang berasal dari keuntungan atau kerugian

2. Tersedianya alat bukti yang kompeten dan memadai yang menunjukkan apresiasi nilai asset atau kewajiban yang telah dicatat dan bisa diukur, sebagai akibat dari perubahan pada penawaran dan permintaan
3. Pengakuan keuntungan dan kerugian investasi terbatas, yaitu prinsip-prinsip dasar yang mengatur pengakuan keuntungan dan kerugian juga mengatur pengakuan keuntungan dan kerugian investasi terbatas

Terdapat dua konsep perlakuan akuntansi, antara lain yaitu:

a. Konsep *matching*

Yaitu untung atau rugi bersih selama jangka waktu tertentu harus ditentukan dengan mencocokkan pendapatan dan keuntungan dengan biaya-biaya dan kerugian yang berhubungan dengan periode atau jangka waktu tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pengakuan akuntansi

b. Sifat-sifat pengukuran

Sifat-sifat pengukuran mengacu pada sifat-sifat asset dan kewajiban yang harus diukur meliputi: (a) nilai setara kas yang diharapkan atau diperkirakan, diperoleh atau dibayarkan, (b) revaluasi asset, kewajiban dan investasi terbatas pada periode akuntansi, (c) kemampuan asset, kewajiban dan investasi terbatas untuk direvaluasi, (d) sifat pengukuran alternatif terhadap nilai setara kas (*cash equivalent value*)

3. Pengakuan Akuntansi dan Konsep Pengukuran Pembiayaan *Murabahah* Berdasarkan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) Nomor 59

Dalam PSAK Nomor 59 tentang Akuntansi Bank Syariah, dijelaskan beberapa pernyataan yang berkaitan dengan Akuntansi *Murabahah* adalah sebagai berikut:

Bank sebagai penjual

1. Pada saat perolehan, aktiva yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dalam *murabahah* sebesar biaya perolehan (paragraf 61)
2. Pengukuran aktiva *murabahah* setelah perolehan adalah sebagai berikut:
 - (a) aktiva tersedia untuk dijual dalam *murabahah* pesanan mengikat:
 - (i) dinilai sebesar biaya perolehan; dan

- (ii) jika terjadi penurunan nilai aktiva karena usang, rusak atau kondisi lainnya, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aktiva
- (b) apabila dalam *murabahah* tanpa pesanan atau *murabahah* pesanan tidak mengikat terdapat indikasi kuat pembeli batal melakukan transaksi, maka aktiva *murabahah*:
 - (i) dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah; dan
 - (ii) jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian (paragraf 62)
3. Potongan pembelian dari pemasok diakui sebagai pengurang biaya perolehan aktiva *murabahah* (paragraf 63)
4. Pada saat akad, piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan aktiva *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang *murabahah* dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu jumlah piutang jatuh tempo dikurangi penyisihan piutang diragukan (paragraf 64)
5. Keuntungan *murabahah* diakui:
 - (a) pada periode terjadinya, apabila akad berakhir pada periode laporan keuangan yang sama atau
 - (b) selama periode akad secara proporsional, apabila akad melampaui satu periode laporan keuangan (paragraf 65)
6. Potongan pelunasan dini diakui dengan menggunakan salah satu metode berikut:
 - (a) jika potongan pelunasan diberikan pada saat penyelesaian, bank mengurangi piutang *murabahah* dan keuntungan *murabahah*; atau
 - (b) jika potongan pelunasan diberikan setelah penyelesaian, bank terlebih dahulu menerima pelunasan piutang *murabahah* dari nasabah, kemudian bank membayar potongan pelunasan kepada nasabah dengan mengurangi keuntungan *murabahah* (paragraf 66)

7. Denda dikenakan apabila nasabah lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad. Pada saat diterima, denda diakui sebagai bagian dana sosial (paragraf 67)
8. Pengakuan dan pengukuran *urbun* (uang muka) adalah sebagai berikut:
 - (a) *urbun* diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima bank pada saat diterima
 - (b) pada saat barang jadi dibeli oleh nasabah, maka *urbun* diakui sebagai pembayaran piutang; dan
 - (c) jika barang batal dibeli oleh nasabah, maka *urbun* dikembalikan kepada nasabah setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan bank (paragraf 68)

D. Konsep Pendapatan

Penelitian ini mempunyai hubungan yang erat dengan pengakuan pendapatan, oleh karena itu perlu dibahas terlebih dahulu konsep pendapatan yang meliputi definisi pendapatan, komponen pendapatan, pengukuran pendapatan dan penentuan waktu pendapatan.

1. Definisi Pendapatan

Pendapatan dianggap sebagai komponen yang penting didalam mengelola sumber penghasilan perusahaan dan kemampuan manajemen untuk memanfaatkan sumber-sumber penghasilan tersebut secara efektif. Konsep pendapatan sulit didefinisikan secara tepat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya definisi yang terdapat dalam beberapa literatur akuntansi.

Kieso dan Weygandt (1995:596) mengemukakan definisi pendapatan sebagai berikut: “pendapatan adalah arus masuk aktiva dan atau penyelesaian kewajiban dari penyerahan/produksi barang, pemberian jasa dan aktivitas pencarian laba lainnya yang merupakan operasi utama atau besar atau berkesinambungan selama satu periode”.

Sedangkan menurut Hendriksen dan Sinaga (1993:164) pendapatan didefinisikan sebagai berikut: “pendapatan adalah sebagai produk perusahaan, yaitu penciptaan barang dan jasa oleh perusahaan selama jarak

waktu tertentu. Konsep produk disini bersifat netral baik terhadap saat pengakuan maupun pengukuran konsep arus masuk”.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 23 (2003:06), definisi pendapatan adalah arus bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah arus masuk bruto yang dipandang sebagai produk perusahaan yang semata-mata disebabkan oleh proses penciptaan barang dan jasa oleh perusahaan selama satu periode tertentu, dimana bertujuan untuk memperoleh penghasilan yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.

2. Pengukuran Pendapatan

Pendapatan di ukur dalam satuan nilai tukar produk atau jasa dalam suatu transaksi yang bebas (*arm's length transaction*). Nilai tukar tersebut menunjukkan ekuivalen kas atau nilai diskonmto tunai dari uang yang diterima atau akan diterima dari transaksi penjualan (Chairiri,2001:259)

Menurut PSAK No 23 paragraf 08-10 bahwa pengukuran pendapatan adalah sebagai berikut:

Pendapatan harus dinilai wajar, imbalan yang diterima atau yang dapat diterima

Jumlah pendapatan yang timbul dari suatu transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan dengan pembeli atau pemakai aktiva tersebut. Jumlah tersebut diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima perusahaan dikurangi jumlah diskon dagang dan rabat volume yang ditentukan perusahaan.

Pada umumnya, imbalantersebut berbentuk kas atau setara kas dan jumlah pendapatan adalah jumlah kas atau setara kas yang diterima atau yang dapat diterima. Namun, bila arus masuk dari kas atau setara kas ditangguhkan, nilai wajar dari imbalan tersebut mungkin kurang dari jumlah nominal dari kas yang diterima atau dapat diterima.

Dari uraian diatas maka kriteria pengukuran pendapatan menunjukkan bahwa nilai uang sekarang atau setara kas akhirnya akan diterima sebagai hasil dari proses produksi dan transaksi yang menghasilkan pendapatan. Sedangkan jumlah diukur dengan nilai yang wajar, imbalan yang diterima atau yang dapat diterima perusahaan setelah dikurangi diskon dagang dan rabat volume yang diperoleh perusahaan.

3. Penentuan Waktu Pengakuan Pendapatan

Pengakuan pendapatan berkaitan dengan penentuan kapan pendapatan dapat dicatat dalam laporan keuangan, sehingga mempengaruhi hasil usaha atau posisi keuangan perusahaan. Menurut Chairiri (2001:265), pengakuan pendapatan yang banyak dilakukan oleh perusahaan adalah sebagai berikut:

- a. *Cash Basis* (dasar penerimaan kas)
Konsep ini mengakui suatu pendapatan pada saat uang itu diterima dan mengakui biaya pada saat uang dikeluarkan
- b. *Accrual Basis* (dasar akrual)
Dalam asumsi ini, penerapan akuntansi keuangan didasarkan tidak tunai (akrual) yang artinya dasar akrual akan mencakup pencatatan terhadap transaksi yang terjadi di masa lalu dan berbagai hak serta kewajiban di masa mendatang
- c. *Sales Basis* (dasar adanya penjualan)
Konsep ini paling banyak digunakan dalam mengakui pendapatan, dimana pendapatan diperoleh dan diakui pada saat terjadi penjualan walaupun uang belum diterima
- d. *Production Basis* (dasar produksi)
Konsep ini mengakui pendapatan pada saat barang tersebut diproduksi dan berlaku bilamana barang yang akan diproduksi tersebut benar-benar sudah terjamin dipasar (kuantitas, kualitas dan harga)
- e. *Billable Basis* (dasar faktur)
Konsep ini mengakui pendapatan pada saat faktur dari barang yang dijual sudah selesai
- f. *Accreation Basis* (dasar pertambahan)
Pertambahan (*Accreation*) umumnya digunakan untuk menunjuk kepada kenaikan nilai barang seperti ternak atau tanaman yang setiap saat dan semakin lama selalu mempunyai nilai tambah. Konsep ini jarang digunakan dan para akuntan lebih senang menunda sampai adanya suatu penjualan dalam mengakui pendapatan
- g. *Stage of Completion* (dasar tingkat penyelesaian)
Konsep ini mengakui pendapatan pada saat setiap waktu tertentu terhadap kontrak atau kontrak konstruksi yang memakan waktu cukup

lama, atau mengakui pendapatan pada waktu dimana suatu kontrak belum selesai



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menjelaskan fenomena-fenomena sosial yang ada dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis. Karena data-data yang disajikan dalam bentuk deskriptif, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif (dengan menggunakan pendekatan non statistik). Menurut Arikunto (2002:9) penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan menjelaskan dan menggambarkan variabel masa lalu, masa datang atau yang sedang terjadi.

Adapun jenis penelitian deskriptif yang digunakan adalah penelitian studi kasus. Menurut Arikunto (2002:13) penelitian studi kasus adalah penelitian yang mencoba menggambarkan subyek penelitian dalam keseluruhan tingkah laku itu sendiri beserta hal-hal yang melingkupinya, hubungan antara tingkah laku dengan riwayat timbulnya tingkah laku dan hal-hal lain yang berkembang dengan tingkah laku tersebut. Penelitian ini menggambarkan proses pelaksanaan kebijakan akuntansi pembiayaan *murabahah* pada bank syariah. Studi kasus pada penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Syariah Malang.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan penentuan masalah yang akan dijadikan pusat perhatian dari obyek yang akan diteliti dan membatasi informasi yang tidak berkaitan dengan penelitian. Fokus penelitian mengungkapkan data yang dikumpulkan, diolah dan dianalisa dalam suatu penelitian.

Melalui studi deskriptif ini, peneliti akan menganalisis secara fokus tentang 2 hal berikut:

1. Kebijakan pembiayaan *murabahah* yang diterapkan oleh PT BRI (Persero) Kantor Cabang Syariah Malang. Meliputi:
 - a) bentuk pembiayaan *murabahah*
 - b) kebijakan akuntansinya mengenai, harga perolehan, aktiva *murabahah*, potongan pembelian, uang muka *murabahah*, piutang *murabahah* dan keuntungan *murabahah* serta angsuran pembayaran piutang, dan pembayaran pelunasan lebih awal.
2. PSAK No.59 dan prinsip syariah yang mengatur pembiayaan *murabahah*
3. Kesesuaian kebijakan pembiayaan *murabahah* pada PT BRI (Persero) Kantor Cabang Syariah Malang dengan prinsip syariah dan PSAK No 59

C. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah atau wilayah atau lembaga diadakannya penelitian. Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah PT BRI (Persero) Kantor Cabang Syariah Malang yang berlokasi di jalan Kawi No 37 Malang. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa jalan Kawi merupakan pusat bisnis perbankan sejak dulu. Di jalan tersebut telah berdiri banyak bank, baik bank pemerintah maupun bank swasta, antara lain BRI, BNI, BII, BCA, dan Bank Muamalat. Selain itu pihak BRI Syariah juga sangat terbuka dalam pemberian data yang berhubungan dengan penelitian sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian.

D. Sumber Data

Sumber Data menurut Arikunto (1998:114) adalah subjek darimana data diperoleh. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Data Primer

Data primer atau data pokok yaitu data yang langsung diperoleh dari sumbernya. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara dengan pihak BRI (Persero) Kantor Cabang Syariah Malang yang berkepentingan dan bertanggungjawab dalam pembiayaan *murabahah*.

b. Data Sekunder

Maleong (2000:112) mendefinisikan data sekunder adalah data yang berasal bukan langsung dari pihak yang bersangkutan (obyek yang diteliti), melainkan berasal dari pihak lain seperti literatur perpustakaan, artikel dalam majalah, jurnal-jurnal penulisan yang berkaitan dan sumber media massa lainnya dan hasil penulisan terdahulu. Dalam penelitian ini data sekunder dapat berupa catatan-catatan resmi, dokumen, arsip-arsip dan kebijakan pembiayaan *murabahah* pada BRI Syariah Kantor Cabang Malang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Pada penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode:

a. *Field Research*

Suatu bentuk penelitian secara langsung terhadap objek yang diteliti, untuk memperoleh data yang diperlukan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode:

1. Wawancara

Menurut Arikunto (1998:145), wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh lebih jelas dan mendalam. Selain itu wawancara juga merupakan cara untuk mengetahui apa yang tidak dapat dipantau.

2. Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan secara langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau objek yang diteliti. Adapun data yang dapat diperoleh dari observasi ini adalah data tentang pembiayaan *murabahah* baik tentang mekanisme atau prosedur pembiayaan, mekanisme pengajuan pembiayaan, dan syarat-syarat permohonan pembiayaan.

3. Dokumentasi

Merupakan metode pengumpulan data dengan meminjam, mengkopi, mempelajari dokumen-dokumen, berkas-berkas arsip. Dimana dokumen-dokumen tersebut akan digunakan untuk memecahkan masalah pada penelitian.

b. *Research Library*

Suatu bentuk pengumpulan data dengan mempelajari dan mengumpulkan pendapat dari literatur-literatur serta tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan kebijakan pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah.

F. Instrumen Penelitian

Menurut Supardi (2005:141) instrumen pengumpulan data merupakan alat bantu untuk mendapatkan data empiris lapangan yang tepat guna dan berhasil guna yang harus ditentukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini instrumen utama yang digunakan adalah peneliti sendiri sebagai subyek yang melakukan penelitian serta menggunakan instrumen lain yaitu:

1. Pedoman wawancara

Yaitu merupakan panduan pertanyaan yang diajukan pada saat melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait yang berkenaan dengan masalah penelitian. Dalam hal ini tentang kebijakan akuntansi dan bentuk pembiayaan *murabahah*.

2. Catatan lapangan

Menurut Bagdan dan Maleong (2000:153), catatan lapangan adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif.

G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Data primer yang telah diperoleh berupa hasil wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan, disusun, diuraikan, dideskripsikan dan diinterpretasikan. Begitu halnya dengan data sekunder yang telah didapatkan baik berupa dokumen-dokumen, arsip, maupun kebijakan-kebijakan kemudian diolah, disusun dan diuraikan. Data yang telah disusun dan diuraikan, kemudian di deskripsikan dan diinterpretasikan.

Data primer dan data sekunder yang telah dideskripsikan dan diinterpretasikan pada akhirnya akan diambil kesimpulan dalam bentuk tulisan yang sistematis. Pemanfaatan data primer dan data sekunder pada penelitian ini untuk menggambarkan kebijakan pembiayaan *murabahah*.

Metode analisis yaitu cara pengelolaan data dengan menggunakan analisis teoritis maupun pemikiran yang logis untuk memperoleh pemecahan yang tepat. Analisis terhadap data kualitatif merupakan analisis data tanpa mempergunakan rumus-rumus dan angka-angka, tetapi mempergunakan kata-kata, kalimat dan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan pembiayaan *murabahah* dengan prosedur teoritis serta pemikiran yang logis. Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (Miles dan Hubermann, yang diterjemahkan oleh Rohidi 1992:20):

1. Reduksi Data

Data lapangan diuraikan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci. Laporan lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok dan difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari

temanya. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung.

2. Penyajian Data

Penyajian data dimaksudkan untuk memudahkan bagi penelitian guna melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian deskriptif. Data-data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi:

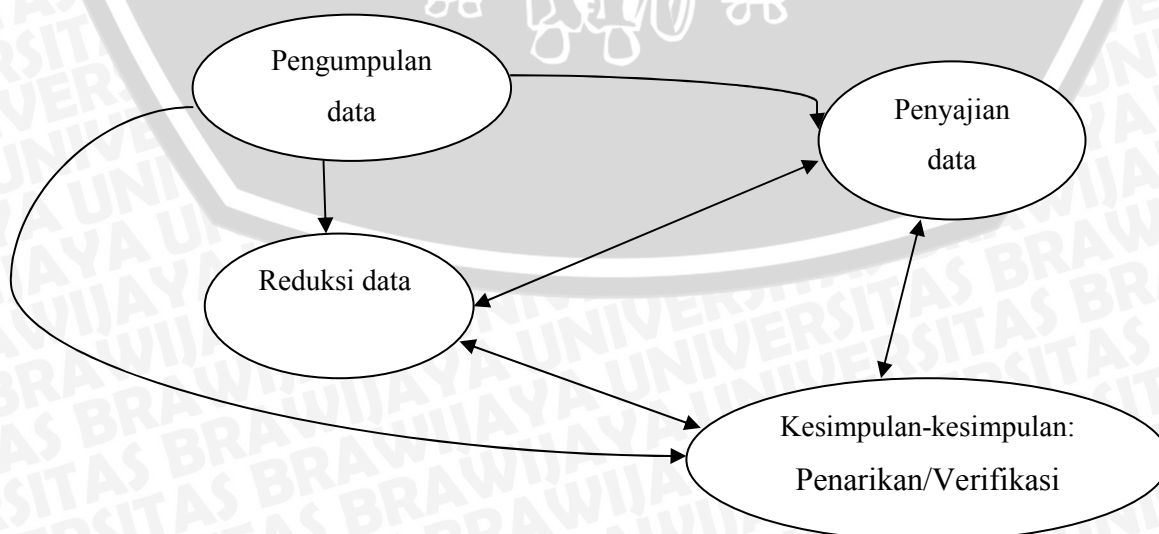
- Gambaran umum perusahaan meliputi sejarah singkat PT BRI (Persero) Kantor Cabang Syariah Malang, Struktur organisasi, produk-produknya dan lain-lain
- Kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah*
- Pedoman kebijakan akuntansi serta bentuk pembiayaan *murabahah*

3. Penarikan kesimpulan

Setelah data-data tersebut disajikan dan dianalisis, peneliti berusaha untuk menarik kesimpulan dan memberikan saran terhadap perusahaan

Prosedur analisa yang dilakukan dalam tiga tahap yang telah disebutkan di atas, digambarkan oleh (Miles dan Hubermann, 1992:20) sebagai berikut:

Gambar 3
Model Analisis Interaktif



Sumber: Miles dan Huberman, diterjemahkan oleh Rohidi (1992:20)

H. Keabsahan Data

Penelitian kualitatif memiliki kriteria atau standar validitas dan reliabilitas. Dalam buku karangan Burhan Bungin tentang analisis data penelitian kualitatif (2005:27) yang mengutip dari Lincoln dan Guba paling sedikit ada empat standar atau kriteria utama guna menjamin keabsahan hasil penelitian kualitatif yaitu:

1. Standar Kredibilitas

Standar kredibilitas ini identik dengan validitas internal dalam penelitian kuantitatif. Agar hasil penelitian kualitatif memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi sesuai dengan fakta di lapangan (informasi yang digali dari subyek atau partisipan yang diteliti), perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Memperpanjang keikutsertaan peneliti dalam proses pengumpulan data di lapangan. Hal ini mengingat karena dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berjalan selama dua bulan berturut-turut, dan satu bulan sebelumnya digunakan sebagai penelitian awal jadi total lamanya penelitian yang dilakukan adalah tiga bulan
- b. Melakukan observasi secara terus menerus dan sungguh-sungguh, sehingga peneliti semakin mendalami fenomena sosial yang diteliti seperti apa adanya. Dalam hal ini peneliti menjalin pola hubungan dan komunikasi yang intens dengan pihak BRI Kantor Cabang Syariah Malang selama proses penelitian berlangsung.

- c. Melakukan triangulasi, baik trigulasi metode (menggunakan lintas metode pengumpulan data), trigulasi sumber data (memilih berbagai sumber data yang sesuai) dan trigulasi pengumpulan data (beberapa peneliti yang mengumpulkan data secara terpisah). Dengan teknik trigulasi ini memungkinkan diperoleh variasi informasi seluas-luasnya/selengkap lengkapnya. Peneliti berusaha mengambil berbagai data atau masukan yang ada di lapangan dan yang ada pada penelitian terdahulu melalui studi kepustakaan.
- d. Melibatkan teman sejawat (yang tidak ikut melakukan penelitian) untuk berdiskusi, memberikan masukan, bahkan kritik mulai awal kegiatan proses penelitian sampai tersusunnya hasil penelitian

2. Standar Transferabilitas

Standar ini merupakan modifikasi validitas eksternal dalam penelitian kuantitatif. Pada prinsipnya, standar transferabilitas ini merupakan pertanyaan empirik yang tidak dapat dijawab oleh peneliti kualitatif itu sendiri, tetapi dijawab dan dinilai oleh para pembaca laporan penelitian. Hasil penelitian kualitatif memiliki standar transferabilitas yang tinggi bilamana para pembaca laporan penelitian ini memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas tentang konteks dan fokus penelitian

3. Standar Dependabilitas

Standar dependabilitas ini boleh dikatakan mirip dengan standar reliabilitas. Adanya pengecekan atau penilaian akan ketepatan peneliti dalam mengkonseptualisasikan apa yang diteliti merupakan cerminan dari kemantapan dan ketepatan menurut standar reliabilitas penelitian. makin konsisten peneliti dalam keseluruhan proses penelitian, baik dalam kegiatan pengumpulan data, interpretasi temuan maupun dalam melaporkan hasil penelitian, akan semakin memenuhi standar dependabilitas. Salah satu upaya untuk menilai dependabilitas adalah dengan melakukan audit (pemeriksaan) dependabilitas itu sendiri. ini

dapat dilakukan oleh auditor yang independen dengan melakukan review terhadap seluruh hasil penelitian

4. Standar Konfirmabilitas

Standar konfirmabilitas ini lebih terfokus pada audit (pemeriksaan) kualitas dan kepastian hasil penelitian, apa benar berasal dari pengumpulan data di lapangan. Audit konfirmabilitas ini biasanya dilakukan bersamaan dengan audit dependabilitas



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Singkat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Malang

Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Aria Wirjaatmadja dengan nama *Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren* atau Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi yang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI.

Pendiri Bank Rakyat Indonesia Raden Aria Wirjaatmadja Pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Adanya situasi perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu melalui PERPU No. 41 tahun 1960 dibentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan Nederlandsche Maatschappij (NHM). Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan.

Setelah berjalan selama satu bulan keluar Penpres No. 17 tahun 1965 tentang pembentukan Bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (eks BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit II bidang Rural, sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit II bidang Ekspor Impor (Exim).

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang Undang-undang Pokok Perbankan dan Undang-undang No. 13 tahun 1968 tentang Undang-undang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rular dan Ekspor Impor dipisahkan masing-masing menjadi dua Bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok BRI sebagai Bank Umum.

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-undang perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang kepemilikannya masih 100% ditangan Pemerintah. PT. BRI (Persero) yang didirikan sejak tahun 1895 didasarkan pelayanan pada masyarakat kecil sampai sekarang tetap konsisten, yaitu dengan fokus pemberian fasilitas kredit kepada golongan pengusaha kecil. Hal ini antara lain tercermin pada perkembangan penyaluran KUK pada tahun 1994 sebesar Rp. 6.419,8 milyar yang meningkat menjadi Rp. 8.231,1 milyar pada tahun 1995 dan pada tahun 1999 sampai dengan bulan September sebesar Rp. 20.466 milyar.

Ketentuan Pemerintah (Bank Indonesia) telah mengakomodasi operasional bisnis perbankan berdasarkan prinsip syariah. Undang-Undang No.12 Tahun 1992, tentang perbankan, sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 mengatur bahwa bank konvensional seperti Bank Rakyat Indonesia (Persero) diperbolehkan melakukan kegiatan operasional perbankan dengan prinsip syariah dengan membuka kantor cabang syariah. Artinya Bank Indonesia mengizinkan berlakunya *dual banking system* yaitu sebuah sistem dimana sebuah kantor bank konvensional membuka pelayanan bank syariah juga. Sebagai kelanjutan implementasi UU tersebut, Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan Bank Indonesia No. 4/1/PBI/2002, tanggal 27 Maret 2002. Peraturan ini mengatur perubahan-perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum berdasarkan prinsip syariah dan pembukuan kantor bank berdasarkan prinsip syariah oleh bank konvensional.

Seiring dengan perkembangan dunia perbankan yang semakin pesat maka sampai saat ini Bank Rakyat Indonesia mempunyai Unit Kerja yang berjumlah 4.447 buah, yang terdiri dari 1 Kantor Pusat BRI, 12 Kantor Wilayah, 12 Kantor Inspeksi /SPI, 170 Kantor Cabang (Dalam Negeri), 145 Kantor Cabang Pembantu, 1 Kantor Cabang Khusus, 1 New York Agency, 1 Caymand Island Agency, 1 Kantor Perwakilan Hongkong, 40 Kantor Kas Bayar, 6 Kantor Mobil Bank, 193 P.POINT, 3.705 BRI UNIT dan 357 Pos Pelayanan Desa.

2. Lokasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Malang

Dalam menentukan lokasi atau letak suatu badan usaha suatu perusahaan harus memperhatikan beberapa pertimbangan serta analisis kondisi terhadap wilayah atau daerah yang akan digunakan sebagai kantor atau perusahaan, karena kantor merupakan tempat berlangsungnya segala jenis kegiatan baik dalam maupun kegiatan yang berhubungan dengan pihak luar atau lingkungan sekitar perusahaan. Di samping itu pemilihan lokasi yang tepat dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dan merupakan salah satu factor penentu yang

berpengaruh dalam pencapaian tujuan perusahaan. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Malang berlokasi di Jl. Kawi No. 37 Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Malang. Lokasi ini dipilih berdasarkan pertimbangan-perimbangan sebagai berikut:

1. Mudah dijangkau oleh masyarakat pada umumnya dan nasabah pada khususnya. Hal ini dikarenakan kantor PT BRI (Persero) Kantor Cabang Syariah Malang terletak di dekat perempatan jalan menuju pusat kota Malang
2. Terletak di daerah strategis, sebab letak kantor PT BRI (Persero) Kantor Cabang Syariah Malang berdekatan dengan kantor Telekomunikasi, BII Malang, Bank Danamon, SPBU dan perumahan penduduk disekitar wilayah tersebut serta beberapa instansi pemerintah lainnya

Atas berbagai pertimbangan tersebut diharapkan PT BRI (Persero) Kantor Cabang Syariah Malang mampu memberikan pelayanan lebih memuaskan bagi seluruh pihak yang membutuhkannya serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan dalam jasa perbankan dan mampu mengembangkan usaha bisnis perbankan syariahnya sejalan dengan semakin kompetitifnya persaingan di bidang perbankan terutama perbankan syariah di kota Malang

3. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Panjang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Syariah Malang

a. Visi BRI (Persero) Kantor Cabang Syariah Malang

“Melaksanakan bisnis perbankan syariah secara kaffah”.

b. Misi BRI (Persero) Kantor Cabang Syariah Malang

Misi Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Syariah Malang adalah:

- Pemberdayaan ekonomi umat dengan melaksanakan bisnis perbankan syariah yang mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah
- Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dengan melaksanakan praktek *good corporate governance*.
- Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

c. Tujuan BRI Syariah

Tujuan BRI Syariah adalah:

- a. Memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep riba
- b. Menciptakan dual banking system di Indonesia yang mengakomodasikan baik perbankan konvensional dan perbankan syariah yang melahirkan kompetisi yang sehat dan perilaku bisnis berdasarkan nilai-nilai moral, meningkatkan *market diciplin* dan pelayanan bagi masyarakat
- c. Mengurangi resiko sistematis dari kegagalan sistem keuangan di Indonesia karena pengembangan bank syariah sebagai alternatif bank konvensional akan memberikan penyebaran resiko

BRI berbekal pengalaman perbankan tertua di Indonesia berupaya mengembangkan pelayanan yang memuaskan bagi nasabahnya yang terus menerus memberikan kontribusi yang bermanfaat kepada seluruh aspek masyarakat. BRI syariah akan berusaha mengembangkan operasionalnya secara konsisten yaitu dengan menjalankan visi misinya.

d. Sasaran Jangka Panjang BRI

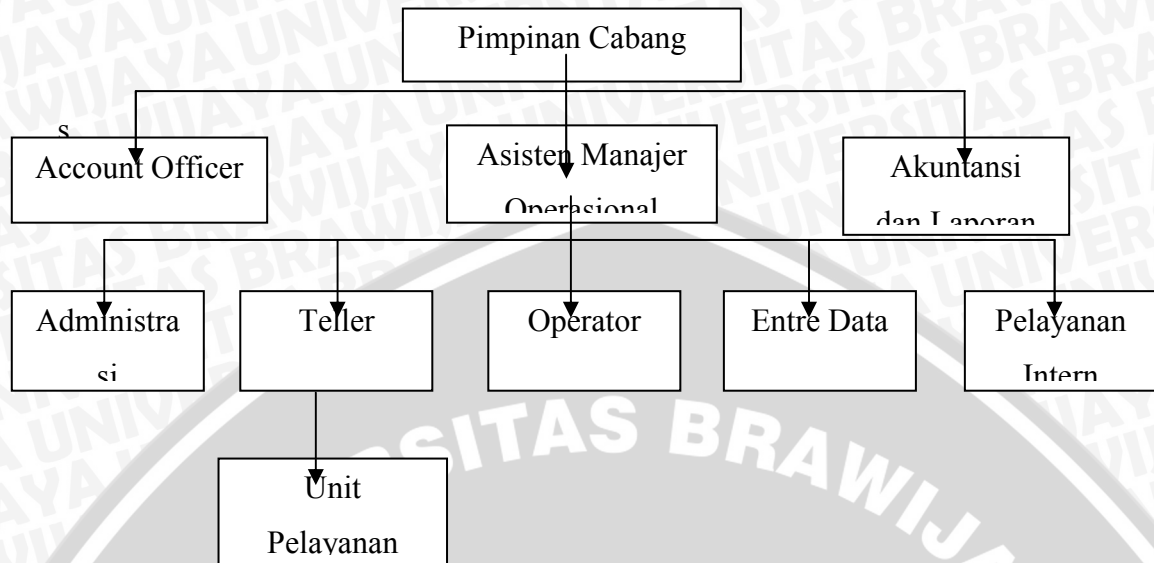
Sasaran Jangka Panjang BRI adalah:

- 1) Menjadi bank sehat dan salah satu dari lima bank terbesar dalam aset dan keuntungan
- 2) Menjadi bank terbesar dan terbaik dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah
- 3) Menjadi bank terbesar dan terbaik dalam pengembangan agribisnis
- 4) Menjadi salah satu bank go publik terbaik
- 5) Menjadi bank yang melaksanakan good corporate governance secara konsisten
- 6) Menjadikan budaya kerja BRI sebagai sikap dan perilaku semua insan BRI

4. Struktur Organisasi

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas operasional organisasi untuk mencapai tujuan organisasi, struktur organisasi memiliki peranan yang sangat penting karena dapat membantu pelaksanaan tugas dan aktivitas dalam organisasi. Bentuk struktur organisasi PT BRI (Persero) Kantor Cabang Syariah Malang, wewenang mengalir dari atas ke bawah, sedangkan tanggung jawab mengalir dari bawah ke atas. Struktur organisasi PT BRI (Persero) Kantor Cabang Syariah Malang digambarkan pada gambar 4 berikut:

Gambar 4
Struktur Organisasi PT BRI (Persero) Kantor Cabang Syariah Malang



Sumber : PT BRI (Persero) Kantor Cabang Syariah Malang

Berdasarkan gambar struktur organisasi tersebut, dapat diuraikan mengenai pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing bagian dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya. Berikut penjelasannya:

1. Pimpinan Cabang (Pinca)

Pimpinan Cabang mempunyai tugas dan tanggung jawab atas pengembangan dan pengelolaan bisnis syariah guna memperoleh keuntungan atau penghasilan yang optimal.

Tugas dan tanggung jawab Pimpinan Cabang antara lain:

- Memberikan informasi kepada kantor pusat atau calon nasabah potensial di wilayah kerjanya
- Mempelajari dan melakukan analisis terhadap potensi ekonomi di wilayah kerjanya, sehingga dapat mengidentifikasi peluang bisnis yang ada
- Mengusahakan agar Ketentuan Umum Pembiayaan (KUP) BRI dan Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan (PPP) bisnis syariah dipatuhi

secara benar dan konsisten guna memperoleh keuntungan yang optimal serta menciptakan pelayanan yang prima

- d. Memutuskan pembiayaan sesuai dengan kewenangannya
- e. Mengadakan atau melakukan negosiasi dengan nasabah guna meningkatkan keuntungan Kantor Cabang yang optimal
- f. Menjalin hubungan dengan nasabah dan pihak ketiga sesuai dengan kewenangannya
- g. Mengamankan dan melaksanakan putusan kebijakan yang dibuat oleh atasan untuk wilayah kerjanya
- h. Melakukan pembinaan pembiayaan yang menjadi tanggung jawabnya mulai dari realisasi pembiayaan sampai dengan pembiayaan dilunasi
- i. Membantu pembinaan pembiayaan kantor pusat sebagai *booking branch*
- j. Secara aktif meningkatkan kemampuan bawahan
- k. Menandatangani dokumen-dokumen yang berkaitan dengan putusan pembiayaan antara lain akad pembiayaan, pengikatan agunan dan lain-lain
- l. Melaksanakan fungsi penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah bila ditunjuk untuk menangani pembiayaan bermasalah
- m. Berperan serta dalam pengembangan dan pelaksanaan strategi bisnis syariah dan menetapkan strategi Kantor Cabang dalam meningkatkan penetrasi pasar, sesuai dengan yang telah direncanakan, dianggarkan dan disetujui oleh Kantor Pusat

2. *Account Officer* (AO)

Account Officer mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada nasabah, dan mengelola sejumlah *account* dalam batas-batas yang ditetapkan untuk mencapai pendapatan yang optimal bagi Kantor Cabang.

Tugas dan tanggung jawab *Account Officer* terdiri dari:

- a. Mempersiapkan dan melaksanakan rencana atas *account* yang menjadi tanggung jawabnya serta memantau hasil yang dapat dicapainya (pendapatan/keuntungan) dan menetapkan prioritas pembiayaan atas *account* yang dilakukannya
- b. Bertindak sebagai pejabat pemrakarsa (penganalisa, pengevaluasi, dan merekomendasi) pembiayaan
- c. Melaporkan kondisi dan situasi bisnis baik yang masih lancar maupun memburuk serta memberikan usul, saran, penyelesaian atau pemecahannya
- d. Melakukan fungsi penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah bila ditunjuk untuk menangani pembiayaan bermasalah
- e. Melakukan pembinaan dan penagihan pembiayaan yang menjadi tanggung jawabnya mulai dari realisasi sampai dengan pelunasan pembiayaan
- f. Mematuhi dan mentaati Undang-Undang Perbankan yang berlaku, KUP BRI yang berlaku, PPP syariah, dan ketentuan lain yang berkaitan dengan pembiayaan

3. Asisten Manajer Operasional

Tugas dan tanggung jawab Asisten Manajer Operasional terdiri dari:

- a. Memastikan bahwa tidak terjadi transaksi (kecuali ATM) dalam kurun waktu setelah *close system* pada hari kerja sebelumnya sampai dengan awal hari kerja berikutnya guna menjamin tidak terjadinya transaksi ilegal

- b. Melaksanakan *falq* operasional mengaktifkan atau menonaktifkan *user* bagi pekerja yang akan menjalankan operasional melalui sistem pada hari tersebut guna memastikan bahwa pemegang *user* siap melaksanakan tugas masing-masing dan tidak disalah gunakan oleh orang lain
- c. Memastikan kerja register kas Kantor Cabang Syariah dalam rangka pengelolaan kas Kantor Cabang termasuk melaksanakan pergeseran kas antar unit kerja agar pelayanan nasabah baik intern maupun ekstern berjalan dengan baik dan terjamin
- d. Mengelola giro BRI syariah di Bank Indonesia bagi Kantor Cabang yang ditunjuk guna memenuhi ketentuan Bank Indonesia / giro wajib minimum dan menentukan likuiditas Kantor Cabang Syariah
- e. Melayani seluruh kebutuhan unit kerja di bawah Kantor Cabang yang bersangkutan sebagai *internal customer* dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan penerusan transfer keluar atau masuk Kantor Cabang Pembantu dan sebagainya untuk mendukung kelancaran operasionalnya

Wewenang Asisten Manajer Operasional:

- a. Memegang salah satu kunci kluis dan brankas
 - b. Menyetujui pembayaran transaksi tunai, kliring, dan pemindah bukuan dalam batas wewenangnya, baik pada sistem maupun bukti pembukuan
 - c. Mengelola semua surat berharga yang berada di Kantor Cabang Syariah
 - d. Mengelola semua *back up* data operasional Kantor Cabang Syariah
 - e. Menandatangani semua nota-nota, dokumen, dan laporan yang menjadi wewenangnya
4. Akuntansi dan Laporan (Akulap)

Tugas dan tanggung jawab Akuntansi dan Laporan terdiri dari:

- a. Memastikan bahwa pembukuan di Kantor Cabang Syariah telah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kegiatan rekonsiliasi pembukuan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- b. Memastikan bahwa koreksi rugi laba telah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- c. Memelihara kerja *back up* data dari sistem komputer
- d. Memastikan saldo rak pada neraca RAK dengan saldo buku beserta yang bersangkutan di neraca

Wewenang:

- a. Meminta informasi yang diperlukan bagi bidang tugasnya kepada semua fungsi / sub fungsi yang ada di Kantor Cabang atau Kacapem Syariah
- b. Memeriksa tabel sistem komputer pembukuan telah terpasang dengan benar

5. Administrasi Pembiayaan (ADP)

Administarsi Pembiayaan akan menangani administrasi pembiayaan *murabahah*, *syirkah*, *ijarah* dan pembiayaan lainnya

Tugas dan tanggung jawabnya:

- a. Menerima, meneliti, dan mencatat setiap permohonan pembiayaan dengan Pasar Sasaran (PS), Kriteria Risiko Diterima (KRD), serta Kriteria Nasabah Dilayani (KND) guna menjamin pembiayaan yang sehat, menghasilkan, dan menguntungkan
- b. Mengadministrasikan PS, KRD, KND, Rencana Pemasaran Tahunan (RPT) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka memberikan informasi kepada pejabat pembiayaan

- c. Menyiapkan dan mengisi formulir pengawasan / koordionasi ADP atas setiap permohonan pembiayaan dalam rangka penyelesaian pemberian pembiayaan oleh pejabat pembiayaan
- d. Menyiapkan Instruksi Pembiayaan (IPP) untuk melaksanakan putusan pembiayaan dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada nasabah serta menjaga kepentingan bank

Wewenang:

- a. Memelihara kerja register dan dokumen yang berkaitan denmgan bidang tugasnya serta menyimpan dan memelihara berkas kerja pembiayaan
 - b. Mengentri data statis pem,biayaan
 - c. Menyiapkan IPP, bukti pembukuan (maker), dan melakukan entri data transaksi pembiayaan serta membuat surat perjanjian
6. Teller

Tugas dan tanggung jawab:

- a. Menerima uang setoran dari nasabah dan mencocokkan dengan tanda tangan setorannya guna memastikan kebenaran setoran transaksi dan keaslian uang yang diterima
- b. Mengelola dan menyetorkan fisik kas kepada AMO baik selama jam pelayanan kas maupun akhir hari agar keamanan kas dapat terjaga
- c. Membayarkan biaya-biaya rumah tangga bank, merealisasi pembiayaan dan transaksi lainnya yang kwitansinya telah disahkan oleh pejabat yang berwenang guna kelancaran Kantor Cabang Syariah
- d. Melayani transaksi jual beli *bank note* agar pelayanan nasabah berjalan dengan baik

- e. Membuka transaksi *over booking*, kliring, dan nota debit / kredit sesuai dengan ketentuan guna memastikan kebenaran dan keamanan transaksi

Wewenang:

- a. Melaksanakan fungsi *checker* transaksi di atas batas wewenang
- b. Mengesahkan dalam sistem dan menandatangani bukti kas atas transaksi pembayaran tunai yang ada dalam batas wewenangnya
- c. Melaksanakan entre pembukaan *over booking* ke dalam sistem

7. Unit Pelayanan Nasabah (UPN)

Tugas dan tanggung jawab:

- a. Memberikan informasi kepada nasabah / calon nasabah mengenai produk bank syariah
- b. Memberikan informasi saldo simpanan, transfer maupun pembiayaan bagi nasabah yang memerlukan guna memberikan pelayanan yang memuaskan bagi nasabah
- c. Melayani permintaan salinan rekening Koran bagi nasabah yang memerlukan (di luar pengiriman secara rutin setiap awal bulan) guna memberikan pelayanan yang memuaskan bagi nasabah
- d. Membantu nasabah yang memerlukan bantuan pengisian aplikasi data maupun jasa BRI guna memberikan pelayanan yang memuaskan bagi nasabah
- e. Menerima dan menginventarisasi keluhan-keluhan nasabah untuk diteruskan kepada pejabat yang berwenang guna memberikan pelayanan yang memuaskan bagi nasabah

Wewenang:

- a. Memberikan informasi saldo simpanan, transfer maupun pembiayaan bagi nasabah yang memerlukan

8. Pelayanan Internal (PI)

Tugas dan tanggung jawabnya:

- a. Menggandakan surat keluar dan surat masuk dengan tertib
- b. Menyimpan SK, SE BPO dan lain-lain yang merupakan arsip Kantor Cabang dan juga kelengkapannya
- c. Mengawasi ketertiban absensi pekerja guna terwujudnya disiplin kerja dan memelihara file pekerja secara tertib dalam rangka pembinaan pekerja secara profesional, serta terealisasi kesejahteraan bagi karyawan
- d. Mengawasi dan mengadministrasi semua bentuk hukuman jabatan bagi pekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin pembinaan pekerja yang konsisten dan berkesinambungan
- e. Mengkoordinasikan pembagian kerja sopir, pramubakti, satpam secara efektif dan efisien untuk memperlancar operasional Kantor Cabang dan unit kerja di bawahnya

Wewenang:

- a. Memberikan informasi tentang agenda kerja Pimpinan Cabang
- b. Menyiapkan nota pembukuan atas setiap transaksi keuangan yang berkaitan dengan bidang personalia
- c. Memproses *reward* dan *punishment* untuk pekerja di Kantor Cabang Syariah

9. Entre Data

Tugas dan tanggung jawab:

- a. Menjamin kelancaran pelaksanaan Pengiriman Uang (PU) dengan *over booking* sesuai dengan kewenangannya
- b. Memeriksa kebenaran bukti pembukuan dengan dokumen sumber
- c. Mencocokkan kebenaran paraf pada dokumen sumber dan kebenaran tanda tangan *maker* pada bukti pembukuan dengan *specimen* paraf dan tanda tangan *maker* yang bersangkutan
- d. Membuka semua transaksi pemindah bukuan ke sistem komputer
- e. Mencetak DHM sesuai *user* yang menjadi tanggung jawabnya

Wewenang:

- a. Menandatangani DHM dan transaksi *over booking* sebagai *maker*

5. Produk-Produk Tabungan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Syariah Malang

Ada beberapa produk-produk perbankan syariah yang dimiliki oleh PT BRI (Persero) Kantor Cabang Syariah Malang yaitu:

- a. Produk Penghimpun Dana

1) Giro *Wadi'ah*

Giro *Wadi'ah* adalah sarana penyimpanan dana dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *al Wadi'ah Yad Dhomanah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan media cek atau bilyet giro. Dengan prinsip tersebut titipan nasabah akan dimanfaatkan dan diinvestasikan Bank secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada berbagai jenis usaha dari usaha kecil dan menengah sampai pada tingkat *corporate* secara profesional tanpa melupakan prinsip syariah. Bank menjamin keamanan dana nasabah secara utuh dan ketersediaan dana setiap saat nasabah ingin mengambilnya.

Giro *Wadi'ah* memberikan berbagai macam fasilitas yaitu memperoleh buku cek, bilyet giro dan dapat dipakai sebagai alat melakukan transaksi keuangan kepada rekanan bisnis nasabah. Pemindah bukuan antar Cabang BRI syariah maupun BRI konvensional dapat dilakukan secara otomatis dan *on line*

2) Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *Mudharabah* adalah salah satu jenis simpanan berdasarkan prinsip *mudharabah al-muthlaqoh* dan diperuntukkan bagi nasabah yang menginginkan dananya diinvestasikan secara syariah. Dana tersebut akan dimanfaatkan dan diinvestasikan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada berbagai jenis usaha dari usaha kecil dan menengah sampai pada tingkat *corporate* secara profesional tanpa melupakan prinsip syariah. Atas investasi dana tersebut, nasabah akan diberikan bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati bersama antara Bank dan nasabah. Tabungan *mudharabah* memberikan fasilitas kemudahan yaitu tabungan dapat disetor dan ditarik di seluruh kantor cabang BRI syariah pada jam kas dengan menunjukkan buku tabungan *mudharabah*. Bagi hasil yang diterima dapat dipotongkan zakatnya sehingga pendapatan bagi hasil tersebut benar-benar bersih dan penuh berkah

3) Deposito *Mudharabah*

Deposito *Mudharabah* adalah salah satu jenis simpanan berdasarkan prinsip *Mudharabah al-muthlaqoh* dan diperuntukkan bagi nasabah yang menginginkan dananya diinvestasikan secara syariah. Deposito *Mudharabah* memberikan berbagai fasilitas kemudahan yaitu dapat diperpanjang secara otomatis dan nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank disesuaikan atas dasar kesepakatan pada saat perpanjangan. Sesuai dengan perintah nasabah, nisbah bagi hasil yang diperoleh

dapat dipindah bukukan secara otomatis ke rekening tabungan *nudharabah* atau giro *wadi'ah* nasabah di Kantor Cabang BRI syariah

4) Tabungan Haji

b. Produk Pembiayaan

1) Pembiayaan *Murabahah*

Yaitu hubungan akad jual beli dengan pembayaran jatuh tempo yang pembayarannya dilakukan pada saat jatuh tempo sebesar harga pokok ditambah dengan margin (keuntungan) untuk pihak bank yang telah disepakati bersama

2) Pembiayaan *Musyarakah*

Suatu fasilitas pembiayaan untuk suatu usaha bersama yang modal usaha dan pengelolaannya dapat diusahakan secara bersama-sama antara pihak bank / lembaga keuangan dengan debitur. Pembagian keuntungan didasarkan atas perjanjian yang diperjanjikan secara proporsional atas modal masing-masing dan kerugian yang mungkin timbul menjadi tanggung jawab bersama sesuai kesepakatan

c. Produk jasa

1) Wakalah

2) Transfer

3) Kliring

B. Penyajian Data

1. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan *Murabahah* BRI Kantor Cabang Syariah Malang

Pada BRI Kantor Cabang Syariah Malang, pembiayaan *murabahah* dilakukan dengan cara *wakalah* (diwakilkan), dimana dalam melakukan transaksi *murabahah* bank mewakilkan pembelian barang kepada nasabah dengan cara pemberian surat kuasa pada nasabah. Jadi bank hanya menyerahkan sejumlah uang yang dibutuhkan untuk membeli barang *murabahah*, kemudian nasabah sendirilah yang membeli barang tersebut. Tetapi dalam pelaksanaannya bank tetap melakukan pengawasan. Berikut ini beberapa kebijakan akuntansi *murabahah* PT BRI (Persero) Kantor Cabang Syariah Malang:

- a. Aktiva yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali (*murabahah*) diakui sebagai aktiva *murabahah* sebesar biaya perolehan
- b. Pengukuran aktiva *murabahah* setelah perolehan adalah sebagai berikut:
 1. aktiva tersedia untuk dijual dalam *murabahah* dinilai sebesar biaya perolehan, jika terjadi penurunan nilai aktiva karena usang, rusak atau kondisi lainnya, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aktiva
 2. apabila dalam *murabahah* atau *murabahah* berdasarkan pesanan tidak mengikat terdapat indikasi kuat pembeli batal melakukan transaksi, maka aktiva *murabahah* dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi dan selisih antara biaya perolehan dan nilai bersih yang dapat direalisasikan diakui sebagai penyisihan kerugian
- c. Potongan pembelian dari pemasok tidak boleh diakui sebagai pendapatan tetapi mengurangi biaya perolehan aktiva *murabahah*
- d. Pada saat akad *murabahah*, piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan aktiva *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati.

Pada akhir perolehan laporan keuangan, piutang *murabahah* dinilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu piutang jatuh tempo dikurangi penyisihan kerugian piutang

- e. Keuntungan *murabahah* atau *murabahah* berdasarkan pesanan diakui:
 1. pada saat akad apabila akad berakhir pada periode laporan keuangan yang sama; atau
 2. secara proporsional selama periode akad apabila akad melampaui satu periode laporan keuangan
- f. *Muqashah* (potongan) diakui dengan menggunakan salah satu metode berikut:
 1. jika potongan diberikan pada saat penyelesaian, bank mengurangi piutang *murabahah* dan keuntungan *murabahah*; atau
 2. jika potongan diberikan setelah penyelesaian, bank terlebih dahulu menerima pelunasan piutang *murabahah* dari nasabah, kemudian bank membayar *muqashah* kepada nasabah dengan mengurangi keuntungan *murabahah*
- g. Denda dikenakan apabila nasabah lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad. Pada saat diterima, denda diakui sebagai bagian dana sosial (*qardhul hasan*)

2. Kebijakan Bentuk Pembiayaan *Murabahah* BRI Kantor Cabang Syariah Malang

Bentuk pembiayaan *murabahah* pada BRI Kantor Cabang Syariah Malang terbagi menjadi dua bentuk yaitu:

1. Bank langsung berhubungan dengan supplier dan membelikan barang *murabahah* untuk nasabah. dalam hal ini nasabah menerima pembiayaan dalam bentuk barang
2. Bentuk pembiayaan yang kedua pihak bank memberikan dana kepada nasabah dan nasabah melakukan pembelian barang atas nama bank. hal ini dilakukan untuk efektifitas dan efisiensi kinerja bank, karena banyaknya jumlah nasabah yang harus dilayani, maka ada sebagian pembiayaan yang pembelian barangnya diwakilkan kepada nasabah

Pada bentuk yang kedua ini yang menimbulkan kesan bahwa akad *murabahah* sama dengan hutang berbunga pada kredit konvensional karena bank memberikan pembiayaan dalam bentuk uang. Perbedaan mendasar antara pembiayaan *murabahah* dengan kredit berbunga pada bank konvensional adalah jika pada pembiayaan *murabahah* akadnya adalah jual beli yaitu bertukaran uang dengan barang sedangkan pada kredit berbunga akadnya adalah pertukaran uang dengan uang. Dalam Islam hutang yang terjadi karena pinjam meminjam uang yang tidak boleh dikenakan tambahan kecuali dengan alasan yang jelas, misalnya biaya materai, biaya notaris dan studi kelayakan (Antonio,1999:87).

Selain itu, peneliti juga mendapatkan data tentang pembebanan biaya administrasi yang ditarik oleh bank kepada calon nasabahnya. hal ini terjadi ketika calon nasabah melakukan proses awal mengisi formulir-formulir pembiayaan. Hal ini terbukti dengan adanya kebijakan akuntansi tentang biaya administrasi yang dibebankan pada awal akad *murabahah*, berikut kebijakannya:

- Pembayaran biaya administrasi dan percetakan dari nasabah

D 10-11-9xxx Kas teller

K 97-03-9990 Penggantian biaya percetakan

Sumber: Buku Pedoman Akuntansi BRI syariah (2002)

Melalui data tersebut dapat dilihat bahwa biaya administrasi dibebankan di awal, yang seharusnya hal itu seharusnya yang dibebankan adalah sebesar biaya administrasi yang riil dikeluarkan.

C. Analisis dan Interpretasi Data

1. Analisis Kesesuaian Kebijakan Akuntansi dan Bentuk Pembiayaan *Murabahah* dengan PSAK No.59 dan Prinsip Syariah

a. Kesesuaian Kebijakan Akuntansi Pembiayaan *Murabahah* di BRI Kantor Cabang Syariah Malang dengan PSAK No. 59

Dalam hal ini peneliti akan menyajikan tentang kebijakan akuntansi *murabahah*, antara lain meliputi perlakuan pada harga perolehan aktiva, aktiva *murabahah*, potongan pembelian, piutang *murabahah*, keuntungan *murabahah*, potongan pelunasan dan denda . Berikut penjelasannya:

a) Pengadaan Barang (Aset/Persediaan) *Murabahah*

Murabahah terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah *murabahah* berdasarkan pesanan bersifat mengikat, dalam hal ini bank syariah baru akan menyediakan barang *murabahah* ketika ada nasabah yang memesan dan nasabah juga wajib membeli setelah barang tersebut ada. Sedangkan yang kedua adalah *murabahah* berdasarkan pesanan bersifat tidak mengikat dimana bank syariah baru akan menyediakan barang *murabahah* ketika ada nasabah yang memesan tetapi setelah barang tersebut tersedia, bank syariah tidak mewajibkan nasabah untuk membeli barang tersebut.

Sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional, dalam transaksi *murabahah*, barang yang diperjualbelikan adalah menjadi milik bank, artinya bahwa bank telah mengetahui harga sebenarnya barang tersebut, termasuk potongan yang diterima dari pemasok, dan harga tersebut harus diberitahukan kepada pembeli. Jika bank syariah hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang kepada pemasok, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara hukum sudah menjadi milik bank, dengan kata lain bank syariah tidak diperkenankan untuk melakukan akad *murabahah* tanpa ada barang, sehingga tidak dapat dilakukan pembukuan.

Pada BRI Kantor Cabang Syariah Malang hanya menerapkan satu jenis *murabahah* yaitu *murabahah* berdasarkan pesanan dan bersifat mengikat. Dalam proses membelinya bank selalu mewakili kepada nasabah, tetapi tetap ada pendampingan dan pengawasan dari bank. Akad *murabahah* sendiri juga baru dilakukan ketika barang sudah tersedia. Sehingga dalam hal ini akad yang dipergunakan adalah akad *wakalah*, karena BRI Syariah meminta nasabah untuk bertindak sebagai wakil dalam membeli barang dan bank menyerahkan uang kepada nasabah sebesar harga barang. Setelah akad selesai, barang langsung dikirim ke nasabah sehingga bank tidak perlu menyimpan barang tersebut terlalu lama. Meskipun terlihat praktis dan efektif, namun apa yang dilakukan oleh BRI Kantor Cabang Syariah Malang dalam pengadaan barang tidak sesuai dengan prinsip syariah

b) Diskon dari Pemasok

Seperti yang tercantum dalam PSAK No 59 (paragraph 63) dimana pada dasarnya jual beli bank dengan nasabah dilakukan

setelah diperoleh kepastian harga pokok barang tersebut, termasuk potongan yang diperoleh dari pemasok, karena harga pokok ini harus diberitahukan secara jujur kepada nasabah. Potongan pembelian dari pemasok atas pembelian barang *murabahah* sebelum akad dilakukan diakui sebagai pengurang biaya perolehan aktiva *murabahah*. Selain itu Dewan Syariah Nasional juga menetapkan aturan yang berkaitan dengan potongan harga yang diterima dari pemasok sebagaimana tertuang dalam Fatwa nomor 16/DSN-MUI/IX/2000 tanggal 16 September 2000 tentang diskon dalam *murabahah* yang mengatur ketentuan bahwa jika dalam jual beli *murabahah* bank mendapat potongan harga dari pemasok maka harga (harga jual ke nasabah) sebenarnya adalah harga setelah potongan harga, karena itu potongan harga adalah hak nasabah. Sehingga bank syariah, potongan harga tersebut mengurangi harga pokok barang yang akan diperjualbelikan.

Pada BRI Kantor Cabang Syariah Malang potongan harga diakui sebagai pengurang harga pokok atau dengan kata lain, potongan harga adalah hak dari nasabah. Sehingga dalam hal ini BRI Kantor Cabang Syariah Malang sudah mengatur tentang potongan harga dengan benar sesuai dengan aturan yang ada.

c) Uang Muka (*Urbun*)

Uang muka dalam *murabahah* dimaksudkan untuk bukti keseriusan dalam pembelian barang *murabahah*. Dalam transaksi *murabahah* terdapat 2 jenis uang muka yang pertama uang muka yang diterima bank dari nasabah dan yang kedua uang muka yang di berikan oleh bank kepada pemasok.

Pada PSAK No 59 mengatur perlakuan uang muka sebagai berikut:

1. *urbun* diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima bank pada saat diterima

2. pada saat barang jadi dibeli oleh nasabah, maka *urbun* diakui sebagai pembayaran piutang; dan
3. jika barang batal dibeli oleh nasabah, maka *urbun* dikembalikan kepada nasabah setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan bank (paragraf 68)

BRI Kantor Cabang Syariah Malang juga telah menerapkan kebijakan akuntansi tentang uang muka seperti yang ada dalam PSAK No 59, hanya saja tidak digolongkan menjadi kebijakan yang formal (tidak tertera dalam kebijakan), namun hanya tertera pada bab lain tentang *murabahah*. Hal ini seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi BRI Kantor Cabang Syariah Malang, karena akan lebih baik jika seperangkat kebijakan akuntansi *murabahah* itu memuat kebijakan yang lengkap.

d) Harga Jual dan Keuntungan *Murabahah*

Harga jual dari bank ke nasabah harus sesuai dengan harga beli dari pemasok ditambah dengan margin yang telah di sepakati sebelumnya. Dalam transaksi *murabahah*, pembayaran barang dapat dilakukan secara tunai dan dapat dilakukan dengan cara tunda atau mengangsur. Pembayaran harga jual barang yang dilakukan dengan cara tangguh tersebut dibukukan pada perkiraan yang bernama piutang *murabahah*. Dari segi akuntansi, apabila bank syariah memberi kuasa kepada nasabah untuk membeli barang, maka hal ini dibukukan dalam perkiraan yang bernama piutang wakalah sebesar uang yang diserahkan kepada nasabah, sedangkan apabila barangnya telah ada dan telah diserahkan kepada nasabah baru dibukukan dalam perkiraan piutang *murabahah* sebesar harga jual barang tersebut.

Pada BRI Kantor Cabang Syariah Malang, menggunakan jenis perlakuan akuntansi piutang yang kedua yaitu bank syariah

memberi kuasa kepada nasabah untuk membeli barang, setelah itu dibukukan dalam perkiraan yang bernama piutang wakalah sebesar uang yang diserahkan kepada nasabah, sedangkan apabila barangnya telah ada dan telah diserahkan kepada nasabah baru dibukukan dalam perkiraan piutang *murabahah* sebesar harga jual barang tersebut.

Pada PSAK No 59 (paragraf 64) disebutkan bahwa pada saat akad, piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan aktiva *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang *murabahah* dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu jumlah piutang jatuh tempo dikurangi penyisihan piutang diragukan.

Berkaitan dengan keuntungan BRI Kantor Cabang Syariah Malang mempunyai kebijakan pengakuan keuntungan *murabahah* yaitu sebagai berikut:

Keuntungan *murabahah* atau *murabahah* berdasarkan pesanan diakui:

1. pada saat akad apabila akad berakhir pada periode laporan keuangan yang sama; atau
2. secara proporsional selama periode akad apabila akad melampaui satu periode laporan keuangan

Hal ini berarti BRI Kantor Cabang Syariah Malang baru akan mengakui keuntungan setelah akad berakhir atau pembayaran angsuran *murabahah* lunas. Perlakuan seperti ini lazim disebut *cash basis* (penerimaan atas dasar kas), dimana keuntungan baru akan diakui saat bank benar-benar telah menerima seluruh uang dari nasabah.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam memperlakukan harga jual dan keuntungan *murabahah*, BRI Kantor Cabang

Syariah Malang sudah memperlakukannya sesuai dengan aturan yang ada

e) Pembayaran Angsuran *Murabahah*

Cara pembayaran transaksi *murabahah* dapat dilakukan dengan cara tunai maupun dengan cara angsuran, tergantung pada kesepakatan yang telah dilakukan oleh bank syariah dengan nasabah. Secara umum *murabahah* yang banyak diterapkan adalah *murabahah* dengan sistem angsuran. Begitu pula yang terjadi pada BRI Kantor Cabang Syariah Malang, transaksi *murabahah* yang sering terjadi adalah yang menggunakan sistem angsuran.

Dalam hal ini peneliti juga memperoleh keterangan dari pihak BRI kantor Cabang Syariah Malang mengakui pendapatan dari pembayaran angsuran *murabahah* secara *acrual basis*, dengan catatan bahwa kolektibilitas transaksi *murabahah* tersebut dikategorikan "performing" yaitu pada kolektibilitas 1 atau Lancar (L) dan pada kolektibilitas 2 atau Dalam Perhatian Khusus (DPK). Sedangkan apabila terjadi perubahan status kolektibilitas dari performing ke non performing, maka pendapatan yang telah diakui oleh bank syariah harus dibatalkan atau dilakukan jurnal balik. Dalam prakteknya, pengakuan pendapatan dilakukan pada akhir bulan atau pada saat tutup buku bulanan karena hal ini untuk menghindari adanya pembayaran angsuran setelah tanggal jatuh tempo angsuran.

f) Pembayaran Pelunasan Awal

Kemampuan nasabah dalam melunasi utangnya kepada bank berbeda-beda, ada yang cara mengangsurnya lebih awal dari jatuh temponya, ada yang tepat pada jatuh tempo, dan ada pula yang lebih dari jatuh tempo. Kemampuan nasabah yang pertama yaitu

ketika dapat melunasi utangnya sebelum jatuh tempo adalah kemampuan yang sangat diharapkan oleh bank. Oleh karena itu bank akan memberikan award yang layak bagi nasabah dengan kategori tersebut. Alam bank syariah award tersebut dapat berupa potongan pelunasan (*muqashah*). Besarnya potongan pembayaran pelunasan awal adalah hak bank syariah, sehingga besarnya tidak harus sama dengan margin murabahah yang belum direalisasikan. Karena hal ini adalah hak bank syariah, maka dalam prakteknya menjadi tidak seragam, sangat tergantung kebijakan bank syariah tersebut, ada bank syariah yang tidak memberikan potongan atas pembayaran pelunasan lebih awal tetapi juga ada bank syariah yang memberikan potongan sebesar margin yang belum direalisasi atas pembayaran pelunasan lebih awal.

Dalam PSAK No 59 paragraf 66 menjelaskan bahwa pelunasan dini diakui dengan menggunakan salah satu metode berikut:

1. jika potongan pelunasan diberikan pada saat penyelesaian, bank mengurangi piutang *murabahah* dan keuntungan *murabahah*; atau
2. jika potongan pelunasan diberikan setelah penyelesaian, bank terlebih dahulu menerima pelunasan piutang *murabahah* dari nasabah, kemudian bank membayar potongan pelunasan kepada nasabah dengan mengurangi keuntungan *murabahah*

BRI Kantor Cabang Syariah Malang, merupakan bank syariah yang menganut sistem pemberian potongan pada nasabah yang melakukan pelunasan awal. Besarnya potongan ditentukan sendiri oleh pihak bank.

g) Denda *Murabahah*

Pembayaran angsuran transaksi murabahah tidak selamanya dilakukan secara kas atau ada aliran kas masuk, dan tidak jarang

pada tanggal jatuh tempo angsuran sampai dengan tutup buku bulanan bank syariah, nasabah tidak melakukan pembayaran angsuran. Untuk itu bank syariah berhak memberlakukan denda *murabahah* kepada nasabah. BRI Kantor Cabang Malang juga melakukan hal yang sama jika terdapat nasabah yang menunggak atau belum mampu melunasi utangnya pada bank. Menurut Wiroso (2005:204) terdapat berbagai alternatif tindakan yang dapat dilakukan oleh bank kepada nasabahnya yang menunggak, diantaranya:

1. Mengambil langkah-langkah kriminal yang perlu terhadap seseorang pemesan yang mengeluarkan cek yang tidak sah atau tidak sesuai dengan jumlah utang, dan hal itu bertentangan dengan hukum
2. Mengambil langkah-langkah sipil yang diperlakukan untuk memperoleh kembali utang dan mengklaim kerugian keuangan yang benar-benar terjadi akibat penundaan tersebut
3. Mengambil langkah-langkah sipil yang perlu untuk memulihkan kerugian akibat hilangnya peluang karena penundaan.

Pada PSAK No 59 paragraf 67 juga mengatur tentang denda *murabahah* ini bahwa denda dikenakan apabila nasabah lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad. Pada saat diterima, denda diakui sebagai bagian dana sosial.

Sedangkan pada BRI Kantor Cabang Malang juga telah menerapkan hal yang sama dengan apa yang telah diatur dalam PSAK No 59. Yaitu apabila nasabah lalai dalam melunasi kewajibannya maka bank akan mengenakan denda sesuai dengan akad. Pada saat diterima, denda diakui sebagai bagian dana sosial (*qardhul hasan*) yaitu dengan cara memberikan pinjaman modal

kepada perorangan/usaha yang ada di lingkungan sekitar bank yang dinilai bank membutuhkan dan layak, dimana pada saat pengembalian si peminjam modal hanya mengembalikan pokoknya saja tanpa tambahan margin apapun

b. Kesesuaian Kebijakan Bentuk Pembiayaan *Murabahah* pada PT BRI Kantor Cabang Syariah Malang dengan Prinsip Syariah

Setelah mengamati kebijakan pembiayaan *murabahah* yang diterapkan oleh PT BRI Kantor Cabang Syariah Malang, peneliti menemukan dua kebijakan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Dua kebijakan tersebut antara lain mengenai bentuk pembiayaan dan pembebanan biaya administrasi. Berikut penjelasannya:

a) Bentuk Pembiayaan

Jenis pembiayaan *murabahah* yang berlaku pada BRI Kantor Cabang Syariah Malang adalah *murabahah* berdasarkan pesanan dan bersifat mengikat dengan cara pembayarannya dengan cara angsuran. Bentuk pelaksanaan pembiayaan *murabahah* yang diterapkan oleh pihak BRI Kantor Cabang Syariah Malang adalah pembiayaan *murabahah* yang diwakilkan kepada nasabah, dimana bank menyerahkan uang kepada nasabah (bukan barang) dalam arti lain bank memberi kuasa kepada nasabah untuk membeli barangnya sendiri. Bukti bahwa nasabah sebagai wakil bank syariah adalah dengan cara nasabah menandatangani tanda terima uang tunai nasabah, biasa disebut promes/surat sanggup sebesar uang yang diterima.

Pada PSAK No 59 memang tidak mencantumkan tentang proses pengadaan barang apakah harus dilakukan oleh bank atau tidak tetapi dalam aturan lain yaitu pada PAPSI (Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada poin pertama disebutkan bahwa proses pengadaan barang *murabahah* (aktiva *murabahah*) harus dilakukan oleh pihak bank.

Meskipun bank mempunyai alasan tersendiri mengenai hal ini tetapi perbedaan bentuk pembiayaan inilah yang sering menimbulkan terjadinya resiko-resiko. Pihak pertama yang akan dirugikan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan adalah bank syariah sendiri.

b) Pembebanan Biaya Administrasi

Sebelum pengadaan barang *murabahah* dilakukan, PT BRI Kantor Cabang Syariah Malang melakukan proses awal yaitu proses administrasi dimana calon nasabah diminta untuk memenuhi persyaratan dalam mengajukan permohonan pembiayaan. Dalam proses tersebut BRI Syariah mengenakan biaya administrasi kepada calon nasabah atas transaksi penyaluran dana. Biaya administrasi tersebut dapat berupa persentase atau berbentuk nominal.

Secara prinsip syariahnya jika biaya administrasi atas penyaluran dana dibebankan kepada nasabah, seharusnya yang dibebankan adalah sebesar biaya administrasi yang riil dikeluarkan, bukan didasarkan pada persentase dari jumlah transaksi yang dilakukan. Sehingga hal ini tidak jauh berbeda dengan perhitungan keuntungan yang tidak terlihat.

2. Analisis Ketidaksesuaian Kebijakan Akuntansi dan Bentuk Pembiayaan *Murabahah* Dengan PSAK No 59 dan Prinsip Syariah

a. Analisis Ketidaksesuaian Kebijakan Akuntansi Pembiayaan *Murabahah* Dengan PSAK No 59

Kebijakan akuntansi *murabahah* oleh PT BRI (Persero) Kantor Cabang Syariah Malang yang tidak sesuai dengan PSAK No 59 tentang Akuntansi Bank Syariah, adalah mengenai kebijakan uang

muka (*urbun*). Untuk memudahkan dalam menilai ketidaksesuaiannya maka peneliti membuat sebuah tabel analisa sebagai berikut:



Tabel 2. Analisis Ketidaksesuaian Kebijakan Akuntansi Pembiayaan *Murabahah* Dengan PSAK No 59

Aspek Kebijakan Akuntansi	PT BRI (Persero) Kantor Cabang Syariah	PSAK No. 59	Analisis Kesesuaian
Uang Muka (Urbun)	- (BRI Syariah tidak mengatur tentang uang muka dalam kebijakan akuntansinya)	Pengakuan dan pengukuran <i>urbun</i> (uang muka) adalah sebagai berikut: a) <i>urbun</i> diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima bank pada saat diterima b) pada saat barang jadi dibeli oleh nasabah, maka <i>urbun</i> diakui sebagai pembayaran piutang; dan c) jika barang batal dibeli oleh nasabah, maka <i>urbun</i> dikembalikan kepada nasabah setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan bank (paragraf 68)	Pada BRI Syariah Malang, aspek tentang uang muka tidak dimasukkan dalam kebijakan akuntansinya hanya dimasukkan dalam definisi <i>murabahah</i> saja. Hal ini akan menimbulkan kesan ambigu, jika kebijakan tentang uang muka diletakkan dalam definisi <i>murabahah</i> maka hal itu hanya dianggap sebagai pengertian saja tetapi jika diletakkan dalam kebijakan akuntansi maka ini akan jadi pegangan dalam operasional bank

2. Analisis Ketidaksesuaian Kebijakan Pembiayaan *Murabahah* Dengan Prinsip Syariah

Dalam prosedur pembiayaan *murabahah* juga terdapat 2 hal yang menyimpang dari prinsip syariah. Dua hal tersebut adalah pada bentuk pembiayaan dan pembebanan biaya administrasi. Berikut penjelasannya:

a) Bentuk Pembiayaan

Telah diuraikan ketidaksesuaian bentuk pembiayaan yang dilakukan oleh BRI Kantor Cabang Malang dengan prinsip syar'i. Bukan suatu hal yang salah apabila bank syariah mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang, akad yang dipergunakan adalah akad *wakalah*, dimana bank syariah meminta nasabah untuk bertindak sebagai wakil dalam membeli barang dan bank syariah menyerahkan uang kepada nasabah sebesar harga barang. Karena bank syariah meminta nasabah untuk menjadi wakil, maka atas kerja nasabah tersebut seharusnya bank syariah memberikan upah kepada nasabah atas wakil pembelian barang karena adanya tenaga yang dikeluarkan pada saat pembelian.

Dampak yang lain dari wakil adalah pengakuan piutang bank syariah kepada nasabah, pada saat bank syariah mewakilkan dan menyerahkan uang kepada nasabah, maka hutang bank kepada nasabah adalah sebesar uang yang diterima. Hal ini berbeda dengan transaksi *murabahah* dimana dalam transaksi jual beli *murabahah* setelah akad *murabahah* ditandatangani, maka yang terhutang oleh nasabah adalah sebesar harga jual, yaitu harga perolehan barang ditambah dengan keuntungan yang disepakati.

Resiko-resiko yang timbul berkaitan dengan pengadaan yang diwakilkan ini antara lain (Wiroso, 2005:69):

1. Hutang nasabah lebih kecil dibandingkan dengan hutang dalam transaksi *murabahah*

Dengan diserahkan uang kepada nasabah sebagai wakil dengan akad *wakalah* maka hutang nasabah kepada bank hanya sebesar uang

yang diterima nasabah, hal ini sangat berbeda jika terjadi jual beli *murabahah* dimana dalam transaksi jual beli *murabahah* setelah akad *murabahah* ditandatangani, maka yang terhutang oleh nasabah adalah sebesar harga jual, yaitu harga perolehan barang ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Pada saat penyerahan uang kepada nasabah sebagai wakil dengan akad *wakalah*, belum terjadi transaksi jual beli *murabahah*, sehingga jika nasabah setelah penyerahan uang tersebut, kemudian mereka tidak membeli barang maka nasabah hanya hutang sebesar uang yang diserahkan.

2. Peluang besar untuk penyalahgunaan dana

Dengan diterimanya uang ini menjadi peluang yang besar bagi nasabah untuk menggunakan dana tersebut untuk kepentingan lain, karena bagi nasabah untuk menggunakan dana tersebut untuk kepentingan lain, karena bagi nasabah hutangnya hanya sebesar uang yang diterima. Dengan penyalahgunaan dana ini akan mengakibatkan ketidaklancaran dalam melakukan pembayaran angsuran, karena dalam melakukan analisis pembayaran angsuran didasarkan pada data-data yang terkait dengan pemanfaatan dari barang yang dibeli tersebut.

3. Hilangnya karakteristik bank syariah, khususnya jual beli

Salah satu karakteristik bank syariah adalah titik pandang terhadap uang, dimana uang bagi bank syariah hanya sebagai alat pembayaran bukan sebagai komoditi yang diperdagangkan. Apabila transaksi *murabahah* dengan diwakilkan ini yang diserahkan adalah uang dan bank syariah mengakui hutang nasabah sebesar harga jual barang, hal ini tidak berbeda dengan bank konvensional dalam melakukan transaksi pembiayaan konsumtif (*consumer financing*), dimana bank menyerahkan uang untuk pembelian barang dan hutang nasabah sebesar harga barang ditambah dengan bunga.

Untuk memberikan gambaran yang jelas atas pengadaan barang yang diwakilkan, dapat diberikan ilustrasi sebagai berikut:

Bank syariah sepakat dengan Tuan Abdullah untuk melakukan transaksi jual beli *murabahah* dari barang sepeda motor yaitu:

Harga perolehan sepeda motor	Rp 10.000.000
Keuntungan yang disepakati	Rp 2.000.000
Harga jual yang disepakati	Rp 12.000.000

Apabila bank syariah mewakilkan kepada Tuan Abdullah (nasabah) untuk membeli sepeda motor, maka yang diserahkan bank syariah kepada Tuan Abdullah uang tunai sebesar Rp 10.000.000,00 dan akad yang dipergunakan adalah akad *wakalah*. Sebagai bukti hutang atau Tuan Abdullah menerima uang, nasabah menandatangani bukti pengakuan hutang berupa "Tanda teima uang nasabah" atau "Promise" sebesar Rp 10.000.000,00. dalam pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh bank syariah atas hutang Tuan Abdullah atas penerimaan uang tersebut dicatat dalam perkiraan "Piutang Nasabah" (bukan piutang *murabahah*) hanya sebesar Rp 10.000.000,00.

Hal tersebut sangat berbeda jika bank syariah membeli sepeda motor atas nama sendiri dan kemudian menjualnya kepada Tuan Abdullah dengan harga jual yang disepakati sebesar Rp 12.000.000,00 yang terdiri dari harga pokok Rp 10.000.000 ditambah dengan keuntungan yang disepakati Rp 2.000.000. jadi diserahkan kepada Tuan Abdullah adalah "sepeda motor" yang diperjualbelikan dengan harga jual sebesar Rp 12.000.000. akad yang dilakukan adalah akad *murabahah* dan sebagai bukti nasabah memberikan "Tanda terima barang". Dalam akuntansi untuk mencatat transaksi tersebut sebagai hutang Tuan Abdullah (piutang bank kepada nasabah) dicatat dalam perkiraan "Piutang *Murabahah*" sebesar Rp 12.000.000 (yaitu sebesar harga jual barang yang meliputi harga pokok ditambah keuntungan)

Untuk itu BRI Syariah Kantor Cabang Malang diharapkan tidak melakukan praktek *murabahah* yang disebutkan di atas dimana bank syariah memberikan uang kepada nasabah kemudian nasabah diberi surat kuasa untuk membeli barang *murabahah* yang diinginkan

nasabah, mengingat banyaknya resiko yang akan dihadapi oleh bank syariah jika melakukan praktek murabahah seperti di atas.

b) Pembebanan Biaya Administrasi

Telah diuraikan ketidak sesuaian pembebanan biaya administrasi yang dilakukan oleh BRI Kantor Cabang Malang dengan prinsip syariah dimana BRI syariah membebankan biaya administrasi didepan dan bukan berdasarkan *riil cost* (biaya yang nyata-nyata dikeluarkan) dari pengadaan barang. Biaya administrasi bank merupakan salah satu unsur beban overhead bank. Jika beban overhead sudah dipergunakan sebagai unsur perhitungan keuntungan, seharusnya tidak perlu lagi dikenakan kepada nasabah pada saat melakukan transaksi. Biaya-biaya lain yang dikeluarkan bank syariah sehubungan dengan pengadaan barang dapat dikategorikan sebagai unsur perhitungan harga perolehan, bukan sebagai beban overhead bank. Biaya administrasi yang dikenakan oleh BRI Syariah, sesuai karakteristiknya menjadi pendapatan bank sendiri, tidak dibagikan kepada nasabah. Sehingga tidak berbeda dengan “bunga /keuntungan yang tidak terlihat”

Untuk lebih memudahkan dalam memahami ketidaksesuaian diatas, peneliti membuat tabel berikut:



Tabel 3. Tabel Analisis Ketidaksesuaian Kebijakan Pembiayaan *Murabahah* dengan Prinsip Syariah

No	Aspek Kebijakan	Prinsip Syar'i	BRI Syariah	Analisis Kesesuaian
1	Bentuk Pembiayaan	Sesuai karakteristiknya, proses pengadaan barang <i>murabahah</i> harus dilakukan oleh bank	Dalam pengadaan barang <i>murabahah</i> bank seringkali mewakili pembeliannya kepada nasabah, jadi bank memberikan pembiayaan dalam bentuk uang bukan dalam bentuk barang, dimana bank syariah meminta nasabah untuk bertindak sebagai wakil dalam membeli barang dan bank syariah menyerahkan uang kepada nasabah sebesar harga barang	Hal ini tidak sesuai dengan prinsip syar'i. bentuk pembiayaan seperti ini dapat menimbulkan beberapa resiko sebagai berikut: 1. Hutang nasabah lebih kecil dibandingkan dengan hutang dalam transaksi <i>murabahah</i> 2. Peluang besar untuk penyalahgunaan dana 3. Hilangnya karakteristik bank syariah, khususnya jual beli

2	Biaya Administrasi	Jika bank syariah mengenakan biaya administrasi, seharusnya biaya yang dikenakan adalah biaya yang nyata-nyata dikeluarkan (<i>riil cost</i>) selain itu biaya yang dikeluarkan oleh bank sehubungan dalam pengadaan barang dapat dikategorikan sebagai unsur perhitungan harga perolehan bukan sebagai beban overhead bank	BRI Syariah membebaskan biaya syariah di awal sebelum pengadaan barang, sehingga biaya administrasi tersebut bukan berasal dari riil cost serta diakui sebagai pendapatan bank (bukan sebagai pendapatan unsur <i>profit distribution</i>)	Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan prinsip syariah karena pembebanan biaya administrasi yang seperti itu tidak berbeda dengan “bunga /keuntungan terselubung” . Seharusnya biaya administrasi baru dibebankan ketika proses pengadaan barang sudah selesai dan dikategorikan sebagai unsur perhitungan harga perolehan bukan sebagai beban overhead bank
---	--------------------	---	---	--

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sejak awal berdirinya, PT BRI (Persero) didasarkan pada pelayanan masyarakat kecil dan sampai sekarang masih konsisten dengan fokus pemberian fasilitas pembiayaan terutama kepada pengusaha kecil dan menengah
2. Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang paling mendominasi di PT BRI (Persero) Kantor Cabang Syariah Malang dengan jumlah pembiayaan mencapai 1.284 dari total keseluruhan pembiayaan sebesar 1.297
3. Kesesuaian kebijakan akuntansi yang dilakukan oleh PT BRI (Persero) Kantor Cabang Syariah Malang dengan PSAK No 59 adalah sebagai berikut:
 - a. Pengadaan Barang (Aset/Persediaan) *Murabahah*

Pada BRI Kantor Cabang Syariah Malang hanya menerapkan satu jenis *murabahah* yaitu *murabahah* berdasarkan pesanan dan bersifat mengikat. Dalam proses membelinya bank selalu mewakilkan kepada nasabah, tetapi pengawasan dari bank. Akad *murabahah* sendiri juga baru dilakukan ketika barang sudah tersedia. Sehingga dalam hal ini akad akad yang dipergunakan adalah akad *wakalah*, karena BRI Syariah meminta nasabah untuk bertindak sebagai wakil dalam membeli barang dan bank menyerahkan uang kepada nasabah sebesar harga barang. Setelah akad selesai, barang langsung dikirim ke nasabah sehingga bank tidak perlu menyimpan barang tersebut terlalu lama. Meskipun terlihat praktis dan efektif, namun apa yang dilakukan oleh BRI Kantor Cabang Syariah Malang dalam pengadaan barang tidak sesuai dengan prinsip syariah

b. Diskon dari Pemasok

Pada BRI Kantor Cabang Syariah Malang potongan harga diakui sebagai pengurang harga pokok atau dengan kata lain, potongan harga adalah hak dari nasabah. Sehingga dalam hal ini BRI Kantor Cabang Syariah Malang sudah mengatur tentang potongan harga dengan benar sesuai dengan aturan yang ada.

c. Uang Muka (*urbun*)

Pada BRI Kantor Cabang Syariah Malang kebijakan akuntansi tentang *urbun* tidak digolongkan menjadi kebijakan yang formal (tidak tertera dalam kebijakan), namun hanya tertera pada bab lain tentang *murabahah*. Hal ini seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi BRI Kantor Cabang Syariah Malang, karena akan lebih baik jika seperangkat kebijakan akuntansi *murabahah* itu memuat kebijakan yang lengkap.

d. Harga Jual dan Keuntungan *Murabahah*

Pada BRI Kantor Cabang Syariah Malang, menggunakan jenis perlakuan akuntansi piutang yang dimana bank syariah memberi kuasa kepada nasabah untuk membeli barang, setelah itu dibukukan dalam perkiraan yang bernama piutang wakalah sebesar uang yang diserahkan kepada nasabah, sedangkan apabila barangnya telah ada dan telah diserahkan kepada nasabah baru dibukukan dalam perkiraan piutang *murabahah* sebesar harga jual barang tersebut.

Sedangkan dalam pengakuan keuntungan, BRI Kantor Cabang Syariah Malang baru akan mengakui keuntungan setelah akad berakhir atau pembayaran angsuran *murabahah* lunas. Perlakuan seperti ini lazim disebut *cash basis* (penerimaan atas dasar kas), dimana keuntungan baru akan diakui saat bank benar-benar telah menerima seluruh uang dari nasabah.

e. Pembayaran Angsuran *Murabahah*

BRI kantor Cabang Syariah Malang mengakui pendapatan dari pembayaran angsuran *murabahah* secara *cash basis*, dengan catatan bahwa kolektibilitas transaksi *murabahah* tersebut dikategorikan "performing" yaitu pada kolektibilitas 1 atau Lancar (L) dan pada kolektibilitas 2 atau Dalam Perhatian Khusus (DPK). Sedangkan apabila terjadi perubahan status kolektibilitas dari performing ke non performing, maka pendapatan yang telah diakui oleh bank syariah harus dibatalkan atau dilakukan jurnal balik. Dalam prakteknya, pengakuan pendapatan dilakukan pada akhir bulan atau pada saat tutup buku bulanan karena hal ini untuk menghindari adanya pembayaran angsuran setelah tanggal jatuh tempo angsuran.

f. Pembayaran Pelunasan Awal

BRI Kantor Cabang Syariah Malang, merupakan bank syariah yang menganut sistem pemberian potongan pada nasabah yang melakukan pelunasan awal. Besarnya potongan ditentukan sendiri oleh pihak bank.

g. Denda

Pada BRI Kantor Cabang Syariah Malang denda akan diberikan kepada nasabah apabila nasabah lalai dalam melunasi kewajibannya. Pada saat diterima, denda diakui sebagai bagian dana sosial (*qardhul hasan*) penyalurannya sendiri dengan cara memberikan pinjaman modal kepada perorangan/usaha yang ada di lingkungan sekitar bank yang dinilai bank membutuhkan dan layak, dimana pada saat pengembalian si peminjam modal hanya mengembalikan pokoknya saja tanpa tambahan margin apapun

4. Ketidak sesuaian kebijakan akuntansi pembiayaan *murabahah* PT BRI (Persero) Kantor Cabang Syariah Malang dengan PSAK No. 59

terdapat pada kebijakan uang muka dimana kebijakan tentang uang muka tidak dimasukkan dalam kebijakan akuntansinya hanya dimasukkan dalam definisi *murabahah* saja. Hal ini akan menimbulkan kesan ambigu, jika kebijakan tentang uang muka diletakkan dalam definisi *murabahah* maka hal itu hanya dianggap sebagai pengertian saja tetapi jika diletakkan dalam kebijakan akuntansi maka ini akan jadi pegangan dalam operasional bank

5. Bentuk pembiayaan *murabahah* yang diterapkan oleh PT BRI (Persero) Kantor Cabang Syariah Malang adalah *murabahah* yang pembelian barangnya diwakilkan kepada nasabah dimana hal tersebut merupakan bentuk pembiayaan yang beresiko tinggi dan tidak sesuai dengan aturan perbankan syariah, dimana proses pengadaan barang *murabahah* harus dilakukan oleh bank
6. Dalam pembebanan biaya administrasi, BRI Syariah membebankannya di awal. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan prinsip syar'i karena pembebanan biaya administrasi yang seperti itu tidak berbeda dengan "bunga /keuntungan terselubung". Seharusnya biaya administrasi baru dibebankan ketika proses pengadaan barang sudah selesai dan dikategorikan sebagai unsur perhitungan harga perolehan bukan sebagai beban overhead bank

B. Saran

Berdasarkan uraian sebelumnya maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam membuat sebuah kebijakan terutama kebijakan akuntansi hendaknya PT BRI (Persero) Kantor Cabang Syariah Malang, melihat lebih teliti lagi tentang aturan-aturan yang sudah dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan instansi syariah yang berwenang lainnya agar tidak terjadi penyimpangan

2. Bentuk pembiayaan *murabahah* hendaknya lebih memperhatikan aturan tentang operasional pembiayaan pada perbankan syariah yang ada agar resiko-resiko yang ada dapat diminimalisir
3. Agar terus dapat memberikan kontribusi maksimal, PT BRI (Persero) Kantor Cabang Syariah Malang harus terus meningkatkan kualitas pelayanan dengan memperhatikan kualitas Sumber Daya Manusianya



DARTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press
- Arifin, Zainul. 2003. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alvabet
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Penelitian Dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Bank Indonesia. *Surat Keputusan Direksi BI No 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 Tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah*
- BRI (Persero). Unit Usaha Syariah. 2002. *Modul Pembelajaran Pembiayaan Pada Bank Syariah*. Jakarta: Bagian Pengembangan Bisnis Unit Usaha Syariah
- BRI (Persero). Unit Usaha Syariah. 2002. *Buku Pedoman Akuntansi*. Jakarta: Bagian Pengembangan Bisnis Unit Usaha Syariah
- BRI (Persero). Unit Usaha Syariah. 2002. *Buku Pedoman Pembiayaan Buku IIB Bab V-X*. Jakarta: Bagian Pengembangan Bisnis Unit Usaha Syariah
- Bungin, burhan.2005. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Departemen Agama RI. 2004. *Al Quran dan Terjemahannya*. Bandung: PT Syamil Cipta Media
- Siregar E, Mulya. *Laporan Bank Indonesia 2006" Asset Perbankan Syariah Meningkat"*, diakses pada 22 Mei 2007 dari <http://www.eramuslim.com>
- Majelis Ulama Indonesia. 2003. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, edisi kedua. Jakarta: MUI
- Maleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Miles, MB dan Hubermann, AM.1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press
- Muhamad. 2003. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/1/PBI/2002 tanggal 27 Maret 2002 Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Konvensional

Sejarah Singkat BRI, diakses pada tanggal 22 Mei 2007 dari <http://www.bri.co.id>

Siamat, Dahlan. 2002. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Intermedia

Sumitro, Warkum. 2002. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait (BMT dan Takaful) di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo

Supardi. 2005. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UII Press

Undang-Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, diakses pada tanggal 28 September 2007 dari <http://www.bpkp.go.id>

UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU No 7 Tahun 1992, diakses pada tanggal 28 September 2007 dari <http://www.bpkp.go.id>

Wiroso. 2005. *Jual Beli Murabahah*, cetakan pertama. Yogyakarta: UII Press

_____. 2007. *BRI Syariah Berdiri Akhir September*, diakses pada tanggal 22 Mei 2007 dari <http://www.tempointinteraktif.com>



CURICULUM VITAE

Nama : Wahyu Wulandari
 NIM : 0410320154
 Tempat, tanggal Lahir: Jombang, 19 Februari 1986
 Alamat : Balong Besuk No 35 RT 01 RW 05 Kec. Diwek
 Kabupaten Jombang

Pendidikan Formal :

1. SDN Balong Besuk I (1992-1998)
2. SMPN 2 Jombang (1998-2001)
3. SMUN 3 Jombang (2001-2004)
4. Kuliah S1 FIA Jurusan Bisnis Universitas Brawijaya Malang (2004-2008)

Pengalaman Organisasi:

1. Staf Departemen PPSDM LOF Forkim FIA UB
2. Staf Departemen Syiar UKM UAKI UB
3. Sekretaris Departemen Syiar UKM UAKI UB
4. Sekretaris Departemen Khusus Kaderisasi dan Pembinaan UKM UAKI UB
5. Ketua Keputrian UKM UAKI UB
6. Koordinator MuCC UB (Muslimah Center Community Universitas Brawijaya)